


PENGADILAN AGAMA PARIAMAN



**LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH (LAKJIP)
TAHUN 2016**

KATA PENGANTAR



Puji syukur kehadiran Allah SWT atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga LKjIP Pengadilan Agama Pariaman Kelas I.B Tahun 2016 dapat diselesaikan tepat waktu. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurah bagi Nabi Muhammad SAW.

LkjIP merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban atas kinerja Pengadilan Agama Pariaman Kelas I.B selama tahun 2016 dan merupakan salah satu sarana evaluasi mandiri atas capaian kinerja Pengadilan Agama Pariaman Kelas I.B baik yang telah berhasil maupun yang belum tercapai.

Penyusunan LKjIP ini telah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Penyusunan LkjIP merupakan serangkaian tahapan yang diawali oleh penyusunan Rencana Strategis, penetapan Indikator Kinerja Utama, Rencana Kinerja Tahunan, Penetapan Kinerja Tahunan dan Pengukuran Kinerja. Dari hasil pengukuran kinerja dapat diketahui keberhasilan dan kegagalan dalam mewujudkan target kinerja yang telah ditetapkan pada awal tahun.

Secara umum, target kinerja Pengadilan Agama Pariaman Kelas I.B telah berhasil dicapai dengan baik. Kami juga menyadari bahwa masih terdapat beberapa indikator kinerja yang belum dapat dicapai pada tahun 2016, hal ini akan menjadi bahan perumusan perencanaan, kebijakan dan langkah-langkah perbaikan pada tahun berikutnya.

Terakhir kami sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu terwujudnya dan terlaksananya target dan sasaran yang telah ditetapkan serta


penghargaan yang setinggi-tingginya atas atensi dan bantuan semua pihak hingga tersusunya LKjIP ini, semoga semua bantuan dinilai ibadah disisi-Nya.

Pariaman, 23 Januari 2017

Ketua Pengadilan Agama Pariaman Kelas I.B



Hj. HELMI YUNETTRI, S.H., M.H.
NIP. 19560918 199203 2001



RINGKASAN EKSEKUTIF

P erencanaan strategis Pengadilan Agama Pariaman Kelas I.B mengacu kepada tujuan, sasaran strategis dan target kinerja yang telah ditetapkan. Pengadilan Agama Pariaman Kelas I.B telah menetapkan 7 sasaran strategis yang direncanakan dicapai selama tahun 2016. Ketujuh sasaran strategis tersebut diukur dengan mengaplikasikan 20 indikator kinerja dan target kinerja. Secara umum, disimpulkan bahwa rata-rata kinerja Pengadilan Agama Pariaman Kelas I.B sudah baik, dengan rincian capaian kinerja setiap sasaran strategis sebagai berikut:

Tabel 1. Ringkasan Capaian Kinerja Tahun 2016

1. Sasaran Strategis 1: Terwujudnya proses peradilan yang sederhana, transparan dan akuntabel			
Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
a. Persentase penyelesaian perkara tepat waktu	95%	93,08%	97,98%
b. Persentase penurunan tunggakan/sisa perkara	100%	100,00%	100,00%
c. Persentase keberhasilan penyelesaian perkara melalui mediasi	20%	5,19%	25,97%
d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum	95%	99,44%	104,68%

2. Sasaran Strategis 2: Meningkatkan penyederhanaan proses penanganan perkara melalui pemanfaatan teknologi informasi			
Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
a. Persentase penggunaan softcopy berkas perkara	100%	100,00%	100,00%
b. Persentase percepatan penyelesaian perkara melalui aplikasi delegasi (<i>tabayun online</i>)	22%	36,03%	163,77%

3. Sasaran Strategis 3: Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan			
Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
a. Persentase perkara yang diselesaikan melalui pembebasan biaya/prodeo	13%	1,87%	14,38%
b. Persentase perkara yang diselesaikan melalui sidang keliling/ <i>sitting plaats</i>	13%	10,93%	84,11%
c. Persentase perkara yang terlayani melalui posyankum	13%	0,00%	0,00%

4. Sasaran Strategis 4: Terwujudnya system manajemen system informasi yang terintegrasi dan menunjang sistem peradilan yang sederhana, transparan dan akuntabel

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
a. Integrasi informasi perkara secara <i>online</i>	100%	100,00%	100,00%
b. Optimalisasi penggunaan SIADPA Plus/SIPP	100%	100,00%	100,00%
c. Persentase publikasi putusan PA Pariaman pada direktori putusan Mahkamah Agung	75%	40,52%	54,02%

5. Sasaran Strategis 5: Terwujudnya pelaksanaan pengawasan kinerja aparat peradilan secara optimal baik internal maupun eksternal

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
a. Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti	95%	0,00%	0,00%
b. Persentase temuan aparatur pengawasan yang ditindaklanjuti	95%	100,00%	105,26%

6. Sasaran Strategis 6: Peningkatan Kompetensi dan Integritas SDM

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
a. Persentase Hakim yang telah memiliki sertifikasi spesialisasi keahlian	55%	16,67%	30,30%
b. Persentase pegawai yang telah mendapatkan pengembangan kompetensi	82%	20,00%	24,39%

7. Sasaran Strategis 7: Meningkatkan pengelolaan manajerial lembaga peradilan secara akuntabel, efektif dan efisien

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
a. Persentase terpenuhinya kebutuhan standar sarana dan prasarana yang mendukung peningkatan pelayanan prima	90%	47,56%	52,85%
b. Persentase peningkatan produktifitas kinerja SDM (SKP dan Penilaian Prestasi Kerja)	87%	110,02%	126,46%
c. Presentase peningkatan disiplin ASN melalui penerapan presensi <i>online</i>	100%	94,68%	94,68%
d. Presentase peningkatan Realisasi Anggaran	100%	98,76%	98,76%

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Ringkasan Eksekutif	iii
Daftar Isi	v
Daftar Tabel	vi
Daftar Grafik	viii
Daftar Bagan	ix
Daftar Gambar	x
BAB I Pendahuluan	1
A. Latar Belakang	1
B. Tugas Pokok dan Fungsi	1
C. Struktur Organisasi	2
D. Aspek Strategis Organisasi	4
E. Sistematika Penyajian	11
BAB II Perencanaan Kinerja	13
A. Rencana Strategis 2015-2019	13
B. Ringkasan Perjanjian Kinerja Tahun 2016	18
BAB III Akuntabilitas Kinerja	21
A. Capaian Kinerja Organisasi	21
B. Realisasi Anggaran	60
BAB IV Penutup	63
Lampiran	
- Struktur Organisasi;	
- Indikator Kinerja Utama;	
- Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2016;	
- Perjanjian Kinerja (PKT) Tahun 2016;	
- Matriks Reviu Rencana Strategis 2015-2019;	
- Pengukuran Kinerja;	
- Pernyataan Telah Direviu;	
- Check List Reviu;	
- Surat Keputusan Tim Penyusun LkjIP	

DAFTAR TABEL

Tabel 1	Ringkasan Capaian Kinerja Tahun 2016	iii
Tabel 1.1	Permasalahan Pengadilan Agama Pariaman dan Strategi Pemecahannya.....	6
Tabel 2.1	Uraian Indikator Rumusan Tujuan	15
Tabel 2.2	Uraian Sasaran Strategis Indikator dan Target Jangka Menengah	16
Tabel 2.9	Uraian Perjanjian Kinerja Tahun 2016	19
Tabel 3.1	Uraian Realisasi Perkara Masuk yang Telah Diminutasi.....	22
Tabel 3.2	Uraian Perkara yang Belum Diminutasi Tahun 2016	22
Tabel 3.3	Perbandingan Realisasi dan Capaian Perkara yang Telah Diminutasi	23
Tabel 3.4	Uraian Sisa Perkara Tahun Lalu yang Telah Diminutasi.....	24
Tabel 3.5	Perbandingan Realisasi dan Capaian Sisa Perkara Tahun Lalu Telah Diminutasi	25
Tabel 3.6	Uraian Realisasi Perkara yang Berhasil Mediasi.....	26
Tabel 3.7	Perbandingan Realisasi dan Capaian Perkara yang Berhasil Mediasi	27
Tabel 3.8	Uraian Realisasi Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum.....	28
Tabel 3.9	Perbandingan Realisasi dan Capaian Perkara Tidak Mengajukan Upaya Hukum	29
Tabel 3.10	Uraian Realisasi Perkara yang Telah Dilengkapi Softcopy.....	30
Tabel 3.11	Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Perkara Dilengkapi Softcopy.....	31
Tabel 3.12	Uraian Realisasi Perkara Delegasi pada Tabayun Online.....	32
Tabel 3.13	Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Perkara pada Tabayun Online	33
Tabel 3.14	Uraian Realisasi Perkara Prodeo yang Dikabulkan	34
Tabel 3.15	Perbandingan Realisasi dan Capaian Perkara Prodeo yang Dikabulkan.....	35
Tabel 3.16	Uraian Realisasi Perkara Sidang Keliling.....	36
Tabel 3.17	Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Perkara Sidang Keliling	36
Tabel 3.18	Uraian Perkara melalui Posyankum	38
Tabel 3.19	Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Perkara Posyankum.....	38
Tabel 3.20	Uraian Realisasi Perkara yang Disinkronisasikan pada SIPP MA.....	40
Tabel 3.21	Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Perkara Telah Disinkronisasikan pada SIPP MA	40
Tabel 3.22	Uraian Realisasi Penggunaan SIPP.....	42
Tabel 3.23	Perbandingan Realisasi dan Capaian Penggunaan SIPP	42
Tabel 3.24	Uraian Realisasi Putusan yang telah Diunggah dalam Direktori Putusan.....	44

Tabel 3.25 Perbandingan Realisasi dan Capaian Perkara yang Diunggah dalam Direktori Putusan	44
Tabel 3.26 Uraian Pengaduan yang Ditindaklanjuti	46
Tabel 3.27 Perbandingan Realisasi dan Capaian Pengaduan yang Ditindaklanjuti	46
Tabel 3.28 Uraian Temuan Aparatur Pengawasan yang Ditindaklanjuti	47
Tabel 3.29 Perbandingan Realisasi dan Capaian Temuan Aparatur Pengawasan yang Ditindaklanjuti	48
Tabel 3.30 Uraian Hakim yang Telah Memiliki Sertifikasi Spesialisasi Keahlian	49
Tabel 3.31 Perbandingan Realisasi dan Capaian Hakim yang Telah Memiliki Sertifikasi Spesialisasi Keahlian	49
Tabel 3.32 Uraian Pegawai yang Telah Mendapatkan Pengembangan Kompetensi	51
Tabel 3.33 Perbandingan Realisasi dan Capaian Pegawai yang Telah Mendapatkan Pengembangan Kompetensi	51
Tabel 3.34 Uraian Terpenuhinya Kebutuhan Standar Sarana dan Prasarana yang Mendukung Peningkatan Pelayanan Prima	53
Tabel 3.35 Perbandingan Realisasi dan Capaian Terpenuhinya Kebutuhan Standar Sarana dan Prasarana yang Mendukung Peningkatan Pelayanan Prima	54
Tabel 3.36 Uraian Peningkatan Produktifitas Kinerja SDM	55
Tabel 3.37 Perbandingan Realisasi dan Capaian Peningkatan Produktifitas Kinerja SDM	55
Tabel 3.38 Uraian Peningkatan Disiplin ASN melalui Penerapan Presensi <i>Online</i>	57
Tabel 3.39 Perbandingan Realisasi dan Capaian Peningkatan Disiplin ASN melalui Penerapan Presensi <i>Online</i>	57
Tabel 3.40 Uraian peningkatan Realisasi Anggaran	59
Tabel 3.41 Perbandingan Realisasi dan Capaian peningkatan Realisasi Anggaran	59
Tabel 3.42 Uraian Realisasi Belanja DIPA 01	60
Tabel 3.43 Uraian Realisasi Belanja DIPA 04	61
Tabel 3.44 Revisi DIPA 01	62

DAFTAR GRAFIK

Grafik 3.1	Capaian Kinerja Penyelesaian Perkara Tepat Waktu	23
Grafik 3.2	Capaian Kinerja Penurunan Tunggakan/Sisa Perkara	25
Grafik 3.3	Capaian Kinerja Keberhasilan Penyelesaian Perkara Melalui Mediasi	27
Grafik 3.4	Capaian Kinerja Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum.....	29
Grafik 3.5	Capaian Kinerja Penggunaan Softcopy Berkas Perkara	31
Grafik 3.6	Capaian Kinerja Percepatan Penyelesaian Perkara Melalui Aplikasi Delegasi (Tabayun Online).....	33
Grafik 3.7	Capaian Kinerja Perkara yang Diselesaikan Melalui Pembebasan Biaya/ Prodeo	35
Grafik 3.8	Capaian Kinerja Perkara yang Diselesaikan Melalui Sidang Keliling/Zitting Plaats ...	37
Grafik 3.9	Capaian Kinerja Integrasi Informasi Perkara Secara Online	41
Grafik 3.10	Capaian kinerja Optimalisasi penggunaan Siadpa Plus/SIPP	43
Grafik 3.11	Capaian Kinerja Publikasi Putusan PA Pariaman pada Direktori Putusan Mahkamah Agung	45
Grafik 3.12	Capaian Kinerja Temuan Aparatur Pengawasan yang Ditindaklanjuti	48
Grafik 3.13	Capaian kinerja Hakim yang Telah Memiliki Sertifikasi Spesialisasi Keahlian	50
Grafik 3.14	Capaian Kinerja Pegawai yang Telah Mendapatkan Pengembangan Kompetensi ...	52
Grafik 3.15	Capaian Kinerja Terpenuhinya Kebutuhan Standar Sarana dan Prasarana yang Mendukung Peningkatan Pelayanan Prima	54
Grafik 3.16	Capaian Kinerja Peningkatan Produktifitas Kinerja SDM.....	56
Grafik 3.17	Capaian Kinerja Peningkatan Disiplin ASN melauai Penerapan Presensi Online	58
Grafik 3.18	Capaian Kinerja Peningkatan Realisasi Anggaran	59


DAFTAR BAGAN

Bagan 1. 1 Struktur Organisasi Pengadilan Agama Pariaman Kelas I.B	4
Bagan 2. 1 Hierarki Perencanaan Instansi	18



DAFTAR GAMBAR

Gambar 3. 1 Realisasi Anggaran DIPA 01	61
Gambar 3. 2 Realisasi Belanja DIPA 04	61



BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pengadilan Agama Pariaman Kelas I.B yang beralamat di Jl. Syekh Burhanuddin No. 106 Karan Aur Kota Pariaman Sumatera Barat merupakan Pengadilan Tingkat Pertama dibawah kekuasaan Mahkamah Agung yang mempunyai tugas tanggung jawab untuk melaksanakan tugas dan fungsi sesuai kewenangan yang telah ditentukan dalam undang-undang. Wilayah hukum Pengadilan Agama Pariaman meliputi dua kabupaten/Kota yaitu Kota Pariaman dan Kabupaten Padang Pariaman dengan total luas wilayah 1.329 KM2 yang terdiridari 17 Kecamatan dan wilayah Kota Pariaman dengan total luas wilayah 73,36 KM2 dengan 4 Kecamatan. Sehingga luas seluruhnya 1.402,36 KM2 dalam 21 Kecamatan. Jumlah pegawai seluruhnya sebanyak 38 orang terdiri dari Ketua, Wakil Ketua, Hakim, Pejabat Fungsional, Pejabat Struktural dan Staf.

Pengadilan Agama Pariaman Kelas I.B dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya berusaha mewujudkan lembaga peradilan yang professional, efektif, efisien, transparan dan akuntabel, sehingga mampu memberikan pelayanan prima sesuai dengan prinsip-prinsip peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan. Salah satu bentuk komitmen yang mengedepankan prinsip transparansi dan akuntabel adalah penyampaian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, untuk itu Pengadilan Agama Pariaman Kelas I.B perlu untuk menyampaikan LKjIP ini.

B. TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pengadilan Agama, sebagai Pengadilan Tingkat Pertama bertugas dan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah dan ekonomi syari'ah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang sekarang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas undnag-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Pengadilan Agama mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Memberikan pelayanan teknis yustisial dan administrasi kepaniteraan bagi perkara tingkat pertama serta penyelesaian perkara dan eksekusi.
2. Memberikan pelayanan dibidang administrasi perkara banding, kasasi dan peninjauan kembali serta administrasi peradilan lainnya.
3. Memberikan pelayanan administrasi umum kepada semua unsur dilingkungan Pengadilan Agama (umum, kepegawaian dan keuangan).
4. Memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang hukum Islam pada instansi pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta sebagaimana diatur dalam pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Nomor 50 Tahun 2010 tentang Peradilan Agama.
5. Memberikan pelayanan penyelesaian permohonan pertolongan pembagian harta peninggalan diluar sengketa antara orang-orang yang beragama Islam yang dilakukan berdasarkan hukum Islam sebagaimana diatur dalam pasal 107 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2010 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
6. *Waarmerking* akta keahliwarisan di bawah tangan untuk pengambilan deposito/tabungan, pensiunan dan sebagainya.
7. Melaksanakan tugas penyelesaian sengketa ekonomi syari'ah sesuai dengan pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 yang telah diperbaharuai yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2010.
8. Melaksanakan tugas-tugas pelayanan lainnya seperti penyuluhan hukum, memberikan/melaksanakan hisab rukyat dalam penentuan awal pada tahun hijriyah.

C. STRUKTUR ORGANISASI

Struktur organisasi Pengadilan Agama Pariaman Kelas I.B telah mengacu kepada Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan, dimana telah dipisahkan antara jabatan Panitera dan Sekretaris. Dengan PERMA tersebut, jabatan di Pengadilan Agama Pariaman Kelas I.B terdiri atas:


1. Ketua, kawal depan (*voorpost*) Makamah Agung, dalam hal melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan peradilan, para Hakim dan pejabat Kepaniteraan, masalah-masalah hukum yang timbul, masalah tingkah laku/perbuatan Hakim dan pejabat Kepaniteraan, masalah eksekusi yang berada di wilayah hukumnya untuk diselesaikan dan dilaporkan kepada Makamah Agung, meminta keterangan tentang hal yang

- berkaitan dengan teknis pengadilan, membina dan memberikan petunjuk, teguran atau peringatan bila dipandang perlu, membagi perkara kepada Hakim, memberi izin untuk melaksanakan putusan, mengevaluasi laporan penanganan perkara yang dilakukan Hakim dan Panitera Pengganti, selanjutnya mengirimkan laporan dan hasil evaluasinya secara periodik kepada Pengadilan Tinggi Agama Padang.
2. Wakil Ketua, melaksanakan tugas Ketua apabila Ketua berhalangan dan melaksanakan tugas yang didelegasikan oleh Ketua kepadanya.
 3. Majelis Hakim, bertugas dalam proses perkara (menetapkan hari sidang, memeriksa dan mengadili berkas perkara yang diberikan padanya), melaksanakan pembinaan dan mengawasi bidang hukum yang ditugaskan kepadanya dan melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan peradilan yang ditugaskan kepadanya.
 4. Panitera, mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan di bidang teknis dan administrasi perkara serta menyelesaikan surat-surat yang berkaitan dengan perkara, menjalankan tugas dan fungsinya berada di bawah serta bertanggung jawab kepada Ketua Pengadilan.
 5. Sekretaris mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan di bidang administrasi, organisasi, keuangan, sumber daya manusia, serta sarana dan prasarana di lingkungan Pengadilan Agama Pariaman Kelas I.B. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya serta bertanggung jawab kepada Ketua Pengadilan.
 6. Panitera Muda Permohonan mempunyai tugas melaksanakan administrasi perkara di bidang permohonan, dalam menjalankan tugas dan fungsinya bertanggungjawab kepada Panitera.
 7. Panitera Muda Gugatan mempunyai tugas melaksanakan administrasi perkara di bidang gugatan, dalam menjalankan tugas dan fungsinya bertanggungjawab kepada Panitera.
 8. Panitera Muda Hukum mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data perkara serta pelaporan, dalam menjalankan tugas dan fungsinya bertanggungjawab kepada Panitera
 9. Panitera Pengganti mempunyai tugas membantu Hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya sidang. Perkara yang sudah putus berikut amar putusannya dan menyerahkan berkas perkara kepada Panitera Muda Hukum bila telah selesai dimutasi.
 10. Jurusita Pengganti, bertugas membantu majelis hakim dalam menghadirkan pihak-pihak berperkara dan dalam pelaksanaan eksekusi putusan.
 11. Kasubbag Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan rencana, program, dan anggaran,

pengelolaan teknologi informasi dan statistik, pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan dokumentasi serta pelaporan, dalam menjalankan tugas dan fungsinya bertanggungjawab kepada Sekretaris.

12. Kasubbag Kepegawaian, Organisasi dan Ortala mempunyai tugas melaksanakan urusan kepegawaian, organisasi dan tata laksana, akuntabilitas serta reformasi birokrasi, dalam menjalankan tugas dan fungsinya bertanggungjawab kepada Sekretaris.
13. Kasubbag Umum dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan urusan persuratan, perlengkapan, rumah tangga, keamanan, keprotokolan, hubungan masyarakat, dan perpustakaan, serta pengelolaan keuangan, dalam menjalankan tugas dan fungsinya bertanggungjawab kepada Sekretaris.

Bagan 1. 1 Struktur Organisasi Pengadilan Agama Pariaman Kelas I.B



D. ASPEK STRATEGIS ORGANISASI

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi, Pengadilan Agama Pariaman dihadapkan dengan beberapa kondisi objektif yang harus diselesaikan dalam rangka meningkatkan kinerja Pengadilan. Berikut ini aspek strategis dan beberapa permasalahan yang dihadapi di Pengadilan Agama Pariaman Kelas I.B.

- Jumlah SDM masih sangat kurang dibandingkan dengan prototype Mahkamah Agung, padahal Kelas Pengadilan Agama Pariaman sudah Kelas IB, jumlah pegawai saat ini sebanyak 38 orang pegawai, sehingga pegawai banyak yang rangkap jabatan/tugas.
- Anggaran yang diterima Pengadilan Agama Pariaman dari pusat belum sesuai dengan kebutuhan dan rencana yang diajukan diantaranya tidak ada anggaran untuk pelayanan POSYANKUM padahal telah diusulkan setiap tahun, begitu juga untuk anggaran prodeo dan sidang keliling yang diterima masih lebih kecil dari pada usulan yang diajukan;
- Kurangnya sarana dan prasarana pengadilan diantaranya, dalam pelaksanaan sidang keliling tidak adanya kendaraan dinas yang dapat dijadikan kendaraan tetap operasional sidang keliling;
- Sistem manajemen perkara berbasis teknologi informasi telah ada namun terkendala dengan kurangnya perangkat pendukung seperti P.c, Lap Top dan alat pengolah data lainnya.
- Rumah dinas tidak layak huni akibat gempa dan belum ada anggaran untuk membangun rumah yang layak.
- Lokasi Pengadilan Agama Pariaman ditepi pantai yang hanya berjarak \pm 100 meter dari bibir pantai dapat merusak peralatan elektronik karena pengaruh penggaraman yang dapat mengakibatkan korosi;
- Lokasi Pengadilan Agama Pariaman yang tidak dilalui trayek angkutan umum sehingga menyulitkan masyarakat yang kurang mampu;
- Lokasi Pengadilan Agama pariaman ditepi pantai yang hanya berjarak \pm 100 meter dari bibir pantai merupakan zona merah bahaya tsunami.

Permasalahan-permasalahan tersebut sangat berpengaruh terhadap pelayanan kepada masyarakat dan penyelesaian togas pokok. Untuk menyelesaikan masalah-masalah tersebut telah dilakukan upaya antara lain :

1. Mengusulkan anggaran pengadaan pada belanja modal dalam RKAK/L namun belum maksimal, renovasi dan perluasan gedung telah dilaksanakan sejak tahun 2016 dan direncanakan selesai tahun 2017, alat pengolah data ditambah namun masih belum memenuhi kebutuhan.
2. Mengusulkan peminjaman kendaraan ke Pemda namun belum ada realisasi;
3. Mengusulkan anggaran pembangunan rumah dinas, namun belum dianggarkan oleh Mahkamah Agung RI.

Tabel 1. 1. Permasalahan Pengadilan Agama Pariaman dan Strategi Pemecahannya

Permasalahan	Tantangan	Potensi	Strategi
Sasaran Strategis 1 : terwujudnya proses peradilan yang sederhana, transparan dan akuntabel			
Arah Kebijakan : Proses berperkara yang sederhana tepat waktu dan murah			
<p>a. Kualitas SDM yang belum seluruhnya memperoleh sertifikasi spesialisasi keahlian</p> <p>b. Terjadi disparitas amar antara putusan, BAS dan register</p>	<p>a. Masih banyak SDM yang potensial namun belum memperoleh sertifikasi spesialisasi keahlian</p> <p>b. Terjadi inkonsistensi putusan karena mekanisme pemeriksaan perkara belum dijalankan secara benar dan terarah.</p> <p>c. Belum optimalnya rapat bedah berkas dan diskusi.</p>	<p>a. Pimpinan berusaha mendorong peningkatan kompetensi dan keahlian SDM</p> <p>b. KMA Nomor: KMA/OOI/SK/1991</p> <p>c. Buku II</p>	<p>a. Mengusulkan diklat ke PTA Padang serta membangun kerjasama dengan Perguruan Tinggi</p> <p>b. Penataan Susunan Majelis</p> <p>c. Penataan administrasi perkara</p>
<p>c. Tingkat keberhasilan mediasi sejak penerapan s/d 2013 : ±20% sehingga belum secara efektif meningkatkan produktifitas penyelesaian perkara</p>	<p>a. Mekanisme prosedur mediasi belum efektif mencapai sasaran mengurangi tumpukan perkara</p> <p>b. Mediasi belum dilaksanakan secara maksimal di pengadilan</p> <p>c. Belum semua hakim memperoleh pelatihan mediasi sehingga pemahaman mereka tentang mediasi belum seragam</p> <p>d. Adanya peran pengacara yang menghambat mediasi karena akan berimbas pada <i>financial fee</i> yang mereka dapatkan dari klien.</p>	<p>a. Sudah berjalan sejak 5 tahun yang lalu.</p> <p>b. Hakim telah mendapatkan pelatihan mediasi meskipun masih sebagian</p> <p>c. Ada lembaga mediasi di luar pengadilan</p> <p>d. Skema non litigasi bantuan hukum ada dalam bentuk mediasi (UU no. 16 tahun 2011).</p>	<p>a. Kualitas SDM yang belum seluruhnya memperoleh sertifikasi spesialisasi keahlian</p> <p>b. Mempertajam metode rekrutmen calon peserta pelatihan mediasi dengan memprioritaskan pada hakim yang belum pernah mendapatkan pelatihan.</p> <p>c. manfaat mediasi : cepat (maksimal 2 bulan) dan murah, win-win solution</p> <p>d. Penguatan kerja sama dengan lembaga mediasi di luar pengadilan.</p>
Sasaran Strategis 2 : Meningkatkan penyederhanaan proses penanganan perkara melalui pemanfaatan TI			
Arah Kebijakan : Penggunaan softcopy berkas perkara			
<p>a. Masih banyak kesalahan pada berkas yang dikirim dari pengadilan</p> <p>b. Penyampaian salinan putusan ke pengadilan pengaju memakan waktu lama.</p> <p>c. Sarana TI belum memadai</p> <p>d. Server sudah sering rusak</p> <p>e. Sidapa belum terkoneksi dengan Mahkamah Agung hanya sebatas Dirjen Badilag</p>	<p>a. Pemahaman teknis staf pengadilan Tingkat Pertama bervariasi.</p> <p>b. Kurangnya pelatihan khusus administrasi pengadilan bagi staf pengadilan Tingkat Pertama.</p> <p>c. Belum ada reward and punishment bagi pengadilan Tingkat Pertama utk kinerja pengiriman berkas.</p> <p>d. Pengawasan terhadap entri data tidak konsisten.</p> <p>e. Belum ada standarisasi prosedur pengiriman.</p> <p>f. Update informasi ke sistem informasi perkara sering tertunda karena ada kesalahan.</p> <p>g. Penambahan anggaran belanja Sarpras TI masih terkendala terbatasnya APBN</p> <p>h. Belum adanya perintah interkoneksi dengan Mahkamah Agung</p>	<p>a. Berkas elektronik yang dikirim (SEMA no. 14 th. 2010) e-dokumen</p> <p>b. RKA-K/L sedang diusulkan</p> <p>c. Sedang dilakukan pengembangan TI di Mahkamah Agung</p>	<p>a. Kebijakan pemberian <i>reward and punishment</i> terhadap kepatuhan prosedur</p> <p>b. Penambahan anggaran masih dimungkinkan</p> <p>c. Mempersiapkan SDM dengan optimalisasi penggunaan Siadpa serta memaksimalkan perangkat yang ada</p>

Arah Kebijakan : Percepatan penyelesaian perkara melalui aplikasi delegasi (tabayun online)			
<p>a. Minutasi berkas sering terhambat karena pemberitahuan putusan perkara tabayun (delegasi) belum dikirim</p> <p>b. Jumlah SDM terbatas</p>	<p>a. Proses persidangan dan penyelesaian putusan terhambat perkara delegasi</p>	<p>a. Disusunnya SOP dan mekanisme kontrol dari pengadilan tingkat banding</p> <p>b. Dimungkinkan adanya Bintek petugas tabayun online</p>	<p>a. Pengusulan regulasi</p> <p>b. Pengusulan peserta pelatihan/Bintek</p>
Sasaran Strategis 3 : Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan			
Arah kebijakan : Pembebasan biaya perkara untuk masyarakat miskin			
<p>a. Pembebasan biaya perkara kepada masyarakat miskin meskipun dari sisi realisasi meningkat dari tahun ke tahun, namun masih memiliki kendala keterbatasan anggaran dan laporan keuangan perkara</p>	<p>a. Alokasi anggaran tidak mampu menutup seluruh komponen biaya penyelesaian perkara yang akan dibiayai.</p> <p>b. Adanya sikap masyarakat yang malu/tidak yakin bila mendapat perlakuan khusus sebagai orang miskin dan mereka biasanya tinggal di pinggir kab/kota.</p> <p>c. Penetapan target perkara belum memanfaatkan data potensi perkara miskin dilihat dari jumlah penduduk miskin tiap kabupaten/kota.</p> <p>d. Pertanggungjawaban keuangan untuk proses penyelesaian perkara yang belum selesai sampai akhir tahun anggaran.</p>	<p>a. Perma no. 1 tahun 2014 tentang Pedoman pemberian layanan hukum bagi masyarakat tidak mampu di pengadilan.</p> <p>b. UU no. 16 tahun 2011 tentang bantuan hukum yang dilaksanakan oleh BPHN.</p> <p>c. Menjadi sasaran dalam Cetak Biru Mahkamah Agung RI 2010-2035.</p>	<p>a. Publikasi program pembebasan biaya perkara kepada masyarakat.</p> <p>b. Penajaman estimasi baseline berdasarkan data dan penguatan alokasi anggaran.</p> <p>c. Meningkatkan kerja sama dengan BPHN tentang mekanisme penggunaan jasa OBH (peraturan bersama).</p> <p>c. Meningkatkan koordinasi dengan kementerian keuangan dan BPK untuk mendapatkan perlakuan tersendiri atas pertanggungjawaban keuangannya.</p>
Arah Kebijakan : Sidang keliling / Zitting plaats			
<p>a. keliling/zitting plaats masih belum mampu memenuhi permintan masyarakat karena keterbatasan anggaran</p>	<p>a. Masyarakat miskin dan marjinal yang secara geografis dan ekonomi sulit menjangkau layanan peradilan.</p> <p>b. Penetapan target lokasi/perkara belum memanfaatkan luas wilayah hukum masing-masing pengadilan dan tingkat kesulitan geografis.</p> <p>c. Alokasi anggaran tidak mampu mencukupi kebutuhan operasional sidang keliling/zitting plaats.</p> <p>d. Pelaksanaan sidang keliling terkendala dengan tempat sidang bila tidak ada alokasi biaya sewa dan karena pelaksanaan bersifat isidentil diperlukan biaya decorum/kebersihan.</p> <p>e. Susenas (Survei Sosial Ekonomi Nasional) 2012 terdapat 24 juta anak yang tidak memiliki akta kelahiran, dan 40 juta jika termasuk mereka yang tidak bisa menunjukkan</p>	<p>a. Menjadi sasaran dalam Cetak Biru Mahkamah Agung RI 2010-2035</p> <p>b. Perma no. 1 tahun 2014 memberikan peluang untuk menggabungkan pelaksanaan pos pelayanan bantuan hukum secara terpadu melalui sidang keliling/zitting plaats.</p> <p>c. Pelayanan terpadu hak identitas hukum melalui sidang keliling (akta nikah, akta cerai dan akta kelahiran).</p>	<p>a. Penajaman estimasi baseline berdasarkan data dan penguatan alokasi anggaran.</p> <p>b. Memperkuat kerja sama dengan Kementerian Agama dan Kementerian Dalam Negeri dengan menyusun peraturan bersama</p>

	akta kelahiran. f. Survei identitas hukum oleh Pusat Kajian Perlindungan Anak (PUSKAPA), 64% responden memandang negatif terhadap akta kelahiran yang hanya mencantumkan nama ibu.		
Arah Kebijakan : Pos pelayanan bantuan hukum			
a. Layanan Posyankum belum pernah ada karena tidak ada tempat dan anggaran	<p>a. Sebaran OBH belum merata di setiap kabupaten ada, belum mampu menyediakan kebutuhan</p> <p>b. pengadilan di setiap kabupaten/kota.</p> <p>c. Posbakum yang bertugas untuk memberikan layanan pembuatan surat gugatan/konsultasi hukum bagi masyarakat miskin, pada realisasinya banyak memberikan konsultasi pada para pihak tidak miskin (tidak ada surat miskin) tapi tidak mampu membayar pengacara/advokat).</p> <p>d. Alokasi anggaran posbakum yang ditetapkan dalam bentuk jam layanan, jumlah jam layanan belum sepenuhnya mencerminkan kebutuhan tiap pengadilan.</p> <p>e. Belum ada kesepakatan Pemetaan data antara OBH dengan posbakum di pengadilan dan bagaimana mekanisme pengawasannya.</p>	<p>a. Menjadi sasaran dalam Cetak Biru Mahkamah Agung RI 2010-2035 UU no. 16 tahun 2011 dan Perma no. 1 tahun 2014.</p> <p>b. Ada komitmen baik dari MA maupun BPHN untuk melakukan kerja sama</p>	<p>a. Penguatan alokasi anggaran Posbakum melalui penyusunan <i>baseline</i> berdasarkan data riil baik dari sisi OBH maupun dari pengadilan.</p>
Sasaran Strategis 4 : Terwujudnya sistem manajemen informasi yang terintegrasi dan menunjang sistem peradilan yang sederhana, transparan dan akuntabel			
Arah Kebijakan : Integrasi informasi perkara secara online			
a. Data tidak sinkron antara data online dan data cetak.	a. Sistem informasi yang terpisah dengan sistem manual.	a. Adanya upaya integrasi sistem dari MARI	a. Adanya sistem informasi perkara modern yang mampu mensimplifikasi proses kerja sehingga proses penanganan perkara bisa lebih sederhana dan cepat.
Arah Kebijakan : Penggunaan Siadpa Plus dan Aplikasi Sejenisnya (SIPP)			
<p>a. Sarana TI belum memadai</p> <p>b. Server sudah sering rusak</p> <p>c. SDM belum mempunyai</p>	a. Penambahan anggaran belanja Sarpras TI masih terkendala terbatasnya APBN	<p>a. KMA Nomor: KMA/OOI/SK/1991</p> <p>b. Buku II</p> <p>c. RKA-K/L sedang diusulkan</p> <p>d. Sedang dilakukan pengembangan TI di Mahkamah Agung</p>	<p>a. Penambahan anggaran masih dimungkinkan</p> <p>b. Mempersiapkan SDM dengan optimalisasi penggunaan Siadpa serta memaksimalkan perangkat yang ada</p> <p>c. Perlu dilakukan Bintek</p> <p>d. Adanya sistem informasi perkara modern yang mampu mensimplifikasi proses kerja sehingga proses penanganan</p>

			perkara bisa lebih sederhana dan cepat.
Arah Kebijakan : Publikasi putusan pada direktori putusan Mahkamah Agung			
a. Belum semua putusan di upload ke situs	a. Ketentuan tentang <i>one day publish</i> setelah perkara dikirim ke pengadilan pengaju belum bisa dipenuhi. b. Belum ada monev dan reward and punishment sekaligus kejelasan SOP.	a. Peraturan MA tentang <i>one day publish</i> .	a. Kualitas SDM yang belum seluruhnya memperoleh sertifikasi spesialisasi keahlian b. Kebijakan Panitera MA untuk melakukan monev aktifitas upload putusan.
Sasaran Strategis 5 : Terwujudnya pelaksanaan pengawasan kinerja aparat peradilan secara optimal baik internal maupun eksternal			
Arah Kebijakan : Pengaduan yang ditindaklanjuti			
a. Badan Pengawas kesulitan untuk menindaklanjuti semua laporan/pengaduan yang ada. b. Adanya pengaduan terhadap pelapor yang tidak jelas identitasnya melalui website	a. Masih banyak masyarakat belum mengetahui dan memahami mekanisme pengaduan. b. Belum adanya regulasi jaminan mengenai kerahasiaan dan perlindungan terhadap identitas pelapor pengaduan c. Belum adanya regulasi sistem pengaduan terhadap pelapor yang tidak jelas identitasnya	a. Keputusan KMA RI No.076/KMA/SK/VI/2009 tentang petunjuk pelaksanaan penanganan pengaduan di lingkungan lembaga Peradilan b. Mekanisme layanan pengaduan online c. Untuk mendukung tertib administrasi penanganan pengaduan Badan Pengawasan menggunakan aplikasi berbasis web dan teknologi client server serta data base yang tersentralisasi, untuk mempermudah pengintegrasian data (Sistem Informasi Persuratan/Pengaduan; Sistem Informasi penelusuran pengaduan/tindak lanjut pengaduan; Sistem Informasi Kasus; Sistem Informasi Hukuman Disiplin; Sistem Informasi Majelis Kehormatan Hakim; Sistem Informasi <i>whistleblowing</i>). d. Rancangan perubahan terhadap SK KMA Nomor 076/KMA/SK/ VI/2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan. Penyempurnaan SK KMA Nomor 076/KMA/SK/VI/2009 pada intinya mengenai masa kadaluarsa pengaduan dan susunan tim pemeriksa yang berkaitan dengan pelanggaran Hakim, non Hakim, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan penyesuaian dasar hukum penetapan hukuman disiplin sesuai peraturan perundang-undangan terbaru	a. Penyederhanaan alur pengawasan internal. b. Membangun mekanisme penyampaian pengaduan dengan jaminan kerahasiaan tinggi bagi pegawai internal. c. Rancangan perubahan atas SK KMA Nomor 216/KMA/SK/XII/2011 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan melalui Layanan Pesan Singkat (SMS), dimaksudkan untuk menampung dan mempermudah penyampaian pengaduan berkaitan dengan whistleblower/justice collablator melalui aplikasi sistem web Badan Pengawasan d. Penyusunan standarisasi pengaduan bagi pelapor yang tidak jelas. e. Peningkatan kapasitas aparat peradilan yang berorientasi pada pelayanan masyarakat. f. Dorongan terhadap pengadilan untuk mendapatkan sertifikasi Standar Pelayanan Organisasi (ISO), yang dikeluarkan oleh lembaga eksternal dan melakukan pengawasan secara terus-menerus guna meningkatkan kualitas pelayanan publik pengadilan.

Arah Kebijakan : Temuan aparatur pengawasan yang ditindaklanjuti			
a. Keterbatasan SDM Hawasbid dan ASN	a. Penguatan SDM Pengawasan dan ASN	a. Peraturan Bersama Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial No.02/PB/MA/IX/2012-02/PB/P.KY/09/2012 tentang Panduan Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.	a. Peningkatan kualitas dan kuantitas SDM pengawasan internal dan ASN
Sasaran Strategis 6 : Peningkatan Kompetensi dan Integritas SDM			
Arah Kebijakan : Hakim yang telah memiliki sertifikasi spesialisasi keahlian			
a. Kualitas SDM yang belum seluruhnya memperoleh sertifikasi spesialisasi keahlian	a. Masih banyak SDM yang potensial namun belum memperoleh sertifikasi spesialisasi keahlian	a. Pimpinan berusaha mendorong peningkatan kompetensi dan keahlian SDM	a. Mengusulkan diklat ke PTA Padang serta membangun kerjasama dengan Perguruan Tinggi
Arah Kebijakan : Pegawai yang telah mendapatkan pengembangan kompetensi			
a. Masih banyak pegawai yang belum menguasai teknologi informasi dan komunikasi dalam melaksanakan tugas dan fungsinya	a. Pada umumnya pegawai belum sepenuhnya memahami pentingnya Teknologi Informasi Komputer (TIK) dalam menunjang kelancaran tugas dan fungsi	a. Dalam cetak biru pembaruan peradilan 2010-2035, bahwa teknologi informasi dan komunikasi sebagai salah satu prioritas perubahan. b. Kepastian karier dan kesejahteraan untuk fungsional pengelola Teknologi Informasi Komputer (TIK) diatur dalam UU ASN no. 5 tahun 2014.	a. Pelatihan SDM dalam pemanfaatan Teknologi Informasi Komputer (TIK). b. Pemberian kepastian karier dan kesejahteraan yang memadai serta pendidikan dan pelatihan guna meningkatkan profesionalitas tenaga fungsional Teknologi Informasi Komputer (TIK).
Sasaran Strategis 7 : Meningkatkan pengelolaan manajerial lembaga peradilan secara akuntabel, efektif dan efisien			
Arah Kebijakan : Terpenuhinya kebutuhan standar sarana dan prasarana yang mendukung peningkatan pelayanan prima			
a. Sarana dan prasarana teknologi informasi yang ada dan pemeliharannya pada umumnya belum memenuhi standarisasi guna optimalisasi teknologi informasi. b. Pengembangan program aplikasi untuk mendukung tugas belum sepenuhnya terkoordinasi dengan baik sehingga sangat sulit untuk mengintegrasikan database yang dihasilkan dengan program aplikasi satker dan instansi lainnya. c. Anggaran yang diperlukan untuk pengembangan dan pemeliharaan perangkat Teknologi Informasi Komputer (TIK) sering dikeluhkan oleh pengelola Teknologi Informasi Komputer (TIK). d. Kurang efektifnya pengelolaan aset	a. Perkembangan teknologi informasi yang dinamis. b. Masih belum optimalnya memanfaatkan Teknologi Informasi Komputer (TIK) dalam melakukan koordinasi baik dengan internal instansi maupun antar instansi. c. Belum tersedia dengan cukup anggaran yang diperlukan untuk pengembangan dan pemeliharaan perangkat Teknologi Informasi Komputer (TIK) yang sesuai dengan kebutuhan. d. Kurang difahaminya manajemen Hibah. e. Belum optimalnya analisa resiko terhadap aset milik negara, sehingga belum pernah ada antisipasi terhadap aset milik negara yang rusak atau antisipasi terhadap potensi terjadinya permasalahan hukum.	a. Adanya SK KMA No 1-144/KMA/SK/II/2011. b. Dalam cetak biru pembaruan peradilan 2010-2035, bahwa teknologi informasi dan komunikasi sebagai salah satu prioritas perubahan. c. Dalam cetak biru pembaruan peradilan 2010-2035, bahwa teknologi informasi dan komunikasi sebagai salah satu prioritas perubahan. d. Alokasi anggaran untuk pengembangan dan pemeliharaan perangkat Teknologi Informasi Komputer (TIK) yang sesuai dengan kebutuhan bisa dianggarkan dalam DIPA MA. e. Adanya aplikasi SIMAK BMN yang terintegrasi dengan aplikasi komdanas di Mahkamah Agung. f. Adanya opini WTP mengenai pengelolaan aset mahkamah Agung. g. Telah diterbitkannya Perma No 2 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama anantara Mahkamah Agung dengan Pemberi	a. Menyediakan sarana dan prasarana pengembangan infrastruktur akses komunikasi data yang ideal. b. Penyusunan aplikasi IT yang teintegrasi dalam data base Mahkamah Agung. c. Perlu ada anggaran yang cukup untuk secara terus menerus memelihara mutu layanan TIK. d. Melakukan evaluasi secara berkala aplikasi SIMAK BMN. e. Melakukan koordinasi berkala dengan DJKN. f. Menyusun SOP tentang regulasi hibah. g. Melakukan evaluasi setiap triwulan mengenai hibah. h. Melakukan Sosialisasi tentang regulasi hibah. i. Melakukan inventarisasi, Evaluasi dan verifikasi data aset secara rutin j. Melakukan Pendataan dan percepatan Penetapan Status Penggunaan (PSP) BMN sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 218 Tahun 2013 pada satker di lingkungan Mahkamah Agung RI.

		Hibah. h. Adanya komitmen unsur pimpinan terhadap pengamanan aset.	
Arah Kebijakan : Peningkatan produktifitas kinerja SDM (SKP dan Penilaian Prestasi Kerja)			
a. Belum berjalannya sistem evaluasi kinerja yang komprehensif	a. Belum ada kajian mengenai klasifikasi bobot perkara dan ukuran standar minimum produktivitas hakim dalam memutuskan perkara dengan jumlah dan bobot tertentu	a. PP Nomor 46 tahun 2011 b. Telah adanya kebijakan Pimpinan dalam penyusunan Standar Kinerja Pegawai (SKP).	a. Diadakannya pendidikan dan pelatihan penyusunan dan pengukuran SKP
Arah Kebijakan : Peningkatan disiplin ASN melaiu penerapan presensi Online			
a. Masih ada ASN yang belum mematuhi jam kerja kantor	a. Adanya potongan remunerasi	a. PP nomor 53 tahun 2010 b. KMA Nomor 069/KMA/SK/V/2009 c. KMA Nomor 071/KMA/SK/V/2008	a. Diterapkannya Presensi online
Arah Kebijakan : Peningkatan Realisasi Anggaran			
a. Belum efektifnya pelaksanaan bimbingan dan monitoring serta evaluasi atas pelaksanaan proses penyusunan anggaran. b. Belum terpenuhinya kompetensi dan standar SDM Pengelola Keuangan yang ideal. c. Kurang efektifnya hasil evaluasi pelaksanaan anggaran dalam penyusunan perencanaan anggaran kedepan.	a. Kualitas dan kuantitas Pengelola keuangan belum sesuai dengan kompetensi dan beban kerja yang ada. b. Setiap tahun masih ada temuan dari Hawasbid atas pelaksanaan anggaran	a. Selama tiga tahun terakhir memperoleh juara 1 satker taladan dari KPPN Padang atas prestasi realisasi anggaran tercepat dan rekon tercepat Telah diterbitkannya setiap awal tahun anggaran SK Sekretaris Mahkamah Agung tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan anggaran b. Telah diterbitkan sertifikasi bagi Bendahara Pengeluaran c. Telah diterbitkannya Keputusan Sekretaris MA Nomor 166/SEK/SK/XI/2013 tanggal 22 November 2013 tentang Penetapan Unit Layanan Pengadaan (ULP) d. Telah dibentuknya LPSE di Mahkamah Agung. e. Opini WTP atas Laporan Keuangan Mahkamah Agung.	a. Memperkuat kemampuan SDM Pengelola Anggaran b. Adanya keharusan pelaksanaan anggaran dilakukan oleh unit layanan pengadaan internal. c. Adanya keharusan pengumuman pengadaan barang dan jasa melalui LPSE Mahkamah Agung. d. transparansi pengelolaan penerimaan dan belanja e. Diterapkannya <i>reward and punishment</i> . f. Diterapkannya anggaran berbasis kinerja

E. Sistematika Penyajian

Sistematika penulisan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Pengadilan Agama Pariaman adalah sebagai berikut :

- BAB I Pendahuluan : bab ini menyajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama yang sedang dihadapi organisasi.
- BAB II Perencanaan : bab ini menguraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun bersangkutan.
- BAB III Akuntabilitas Kinerja :

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja sebagai berikut :

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);
5. Analisa penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;
6. Analisa atas efisiensi penggunaan sumber daya;
7. Analisa program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

B. Realisasi Anggaran.

BAB IV Penutup : bab ini menguraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah dimasa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

Lampiran

- 1) Struktur Organisasi;
- 2) Indikator Kinerja Utama;
- 3) Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2016;
- 4) Perjanjian Kinerja (PKT) Tahun 2016;
- 5) Matriks Reviu Rencana Strategis 2015-2019;
- 6) Pengukuran Kinerja;
- 7) Pernyataan Telah Direviu;
- 8) *Check List* Reviu;
- 9) Surat Keputusan Tim Penyusun LkjIP.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

A kuntabilitas kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam perumusan perencanaan strategis suatu organisasi. Pengukuran Kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan/kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, untuk mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi dan misi organisasi. Pengukuran kinerja merupakan suatu metode untuk menilai kemajuan yang telah dicapai dibandingkan dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Pengukuran kinerja tidak dimaksudkan sebagai mekanisme untuk memberikan *reward/punishment*, melainkan sebagai alat komunikasi dan alat manajemen untuk memperbaiki kinerja organisasi.

Capaian kinerja dilakukan pada setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis sebagai berikut :

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan stategis organisasi;
4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);
5. Analisa penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;
6. Analisa atas efesiensi penggunaan sumber daya;
7. Analisa program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Pengukuran capaian kinerja dilakukan dengan cara membandingkan antara realisasi dengan target yang telah ditetapkan, sehingga terlihat apakah sasaran yang telah ditetapkan tercapai atau tidak. Rincian tingkat capaian kinerja masing-masing indikator kinerja tersebut diuraikan sebagai berikut.

Sasaran Strategis 1 : Terwujudnya proses peradilan yang sederhana, transparan dan akuntabel

Untuk mewujudkan sasaran strategis proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel, ditetapkan indikator dan target sebagai berikut :

1. Persentase penyelesaian perkara tepat waktu yaitu perbandingan antara jumlah perkara masuk yang di minutasasi dengan jumlah perkara yang diterima, target sebesar 95%. Capaian sebagai berikut :

a. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini sebagai berikut :

Tabel 3. 1 Uraian Realisasi Perkara Masuk yang Telah Diminutasasi

No.	Uraian	Jml Perkara 2016
1.	Perkara diterima	1070
2.	Perkara masuk yang telah diminutasasi	996
	Target %	95%
	*Realisasi %	93,08%
	Capaian %	97,98%

*Perbandingan jumlah perkara yang telah diminutasasi dengan perkara yang diterima selama tahun 2016

Dari tabel diatas terlihat bahwa realisasi 93,08% dari target yang ditetapkan sebesar 95% dengan capaian kinerja sebesar 97,98%. Dari 1.004 perkara masuk yang putus tahun 2016, baru sebanyak 996 perkara yang diminutasasi, sehingga ada 8 perkara putus yang belum diminutasasi. Kedelapan perkara tersebut putus pada tanggal 29 Desember 2016 (batas waktu minutasasi 7 hari setelah putusan dibacakan), perkara tersebut sebagai berikut:

Tabel 3. 2 Uraian Perkara yang Belum Diminutasasi Tahun 2016

No.	Nomor Perkara	Tanggal Putus
1.	521/Pdt.G/2016/PA.Prm	29-12-2016
2.	561/Pdt.G/2016/PA.Prm	29-12-2016
3.	639/Pdt.G/2016/PA.Prm	29-12-2016
4.	693/Pdt.G/2016/PA.Prm	29-12-2016
5.	741/Pdt.G/2016/PA.Prm	29-12-2016
6.	748/Pdt.G/2016/PA.Prm	29-12-2016
7.	750/Pdt.G/2016/PA.Prm	29-12-2016
8.	307/Pdt.P/2016/PA.Prm	29-12-2016

- b. Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir :


Tabel 3. 3 Perbandingan Realisasi dan Capaian Perkara yang Telah Diminutasi

Tahun	Perkara diterima	Perkara yang telah diminutasi	Target %	*Realisasi %	Capaian %
2012	607	519	85%	85,50%	100,59%
2013	842	779	85%	92,52%	108,84%
2014	800	712	85%	89,00%	104,71%
2015	816	780	95%	95,59%	100,62%
2016	1070	996	95%	93,08%	97,98%

*Perbandingan jumlah perkara yang telah diminutasi dengan perkara yang diterima selama tahun 2016

Dari tabel diatas terlihat bahwa realisasi melebihi target yang telah ditetapkan dari tahun ke tahun. Berikut ditampilkan grafik capaian kinerja penyelesaian perkara tepat waktu

Grafik 3. 1 Capaian Kinerja Penyelesaian Perkara Tepat Waktu



- c. Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan stategis organisasi : Realisasi tahun ini sebesar 93,08% masih berada di bawah target jangka menengah sebesar 95%.
- d. Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional tidak ada.
- e. Analisa penyebab penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan :

- Secara keseluruhan minutasasi telah selesai 100%, namun untuk 8 perkara dimana putusan telah dibacakan pada tanggal 29 Desember 2016, dan belum bisa dilakukan minutasasi pada hari terakhir kerja di 2016 tanggal 29 Desember 2016.
 - SEMA nomor 02 tahun 2014 yang mengharuskan penyelesaian perkara pada tingkat pertama paling lambat dalam waktu 5 bulan, hal ini telah diupayakan Pengadilan Agama Pariaman Kelas I.B dengan maksimal;
 - Buku II edisi revisi yang mengharuskan minutasasi selesai selambat-lambatnya 14 hari sejak putusan diucapkan, bahkan Pengadilan Agama Pariaman Kelas I.B telah menyepakati minutasasi dilakukan maksimal 7 hari kerja setelah putusan dibacakan;
- f. Analisa atas efesiensi penggunaan sumber daya : sumber daya telah mencukupi dengan 18 orang hakim (termasuk Ketua dan Wakil Ketua) yang dibagi menjadi 7 majelis. Persidangan dilakukan dari hari Senin sampai Kamis.
- g. Analisa program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian pernyataan kinerja : Program telah mendukung pencapaian kinerja.

2. Persentase penurunan tunggakan/sisa perkara yaitu Perbandingan antara jumlah sisa perkara tahun lalu yang telah diminutasasi dengan jumlah sisa perkara tahun lalu, target sebesar 100%. Capaian sebagai berikut :

- a. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini sebagai berikut :

Tabel 3. 4 Uraian Sisa Perkara Tahun Lalu yang Telah Diminutasasi

No.	Uraian	Jumlah Pkr (2016)
1.	Sisa Perkara tahun lalu	77
2.	Sisa Perkara tahun lalu yang telah diminutasasi	77
	Target %	100%
	*Realisasi %	100,00%
	Capaian %	100,00%

*Perbandingan jumlah sisa perkara yang telah diminutasasi dengan jumlah sisa perkara

Dari tabel diatas terlihat bahwa capaian kinerja sebesar 100% sama dengan target yang ditetapkan sebesar 100%.

- b. Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir :


Tabel 3. 5 Perbandingan Realisasi dan Capaian Sisa Perkara Tahun Lalu Telah Diminutasi

Tahun	Sisa Perkara tahun lalu	Sisa Perkara tahun lalu yang telah diminutasi	Target %	*Realisasi %	Capaian %
2012	52	52	100%	100,00%	100,00%
2013	88	88	100%	100,00%	100,00%
2014	63	63	100%	100,00%	100,00%
2015	67	67	100%	100,00%	100,00%
2016	77	77	100%	100,00%	100,00%

*Perbandingan jumlah sisa perkara yang telah diminutasi dengan jumlah sisa perkara

Dari tabel diatas terlihat bahwa realisasi penyelesaian sisa perkara sudah tercapai dari tahun ke tahun.

Grafik 3. 2 Capaian Kinerja Penurunan Tunggakan/Sisa Perkara



- c. Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan stategis organisasi: Realisasi tahun ini sebesar 100% sama dengan target jangka menengah sebesar 100%.
- d. Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional tidak ada.
- e. Analisa penyebab keberhasilan atau peningkatan kinerja adalah :

- SEMA nomor 02 tahun 2014 yang mengharuskan penyelesaian perkara pada tingkat pertama paling lambat dalam waktu 5 bulan;
 - Tercapainya kinerja disebabkan adanya perintah dari Ketua Pengadilan Tinggi Agama Padang agar sisa perkara tidak lebih dari 10% pada akhir tahun.
- f. Analisa atas efisiensi penggunaan sumber daya : sumber daya telah mencukupi dengan 18 orang hakim (termasuk Ketua dan Wakil Ketua) yang dibagi menjadi 7 majelis. Persidangan dilakukan dari hari Senin sampai Kamis.
- g. Analisa program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian pernyataan kinerja : Program telah mendukung pencapaian kinerja.

3. Persentase keberhasilan penyelesaian perkara melalui mediasi yaitu Perbandingan antara jumlah perkara yang berhasil dimediasi damai dengan jumlah perkara yang dimediasi (perkara volunter dan bukan verstek), target sebesar 20%.

Capaian sebagai berikut :

- a. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini sebagai berikut:

Tabel 3. 6 Uraian Realisasi Perkara yang Berhasil Mediasi

No.	Uraian	Jumlah Perkara
		2016
1.	Perkara yang dimediasi	77
2.	Perkara yang berhasil mediasi damai	4
	Target %	20%
	*Realisasi %	5,19%
	Capaian %	25,97%

*Perbandingan jumlah perkara yang berhasil dimediasi damai dengan jumlah perkara yang dimediasi

Dari tabel diatas terlihat bahwa capaian kinerja sebesar 20% tidak tercapai, realisasi hanya 5,19%. Dalam hal mediasi, pengadilan hanya berwenang memberikan saran untuk berdamai, yang memutuskan berdamai atau tidaknya adalah para pihak, sehingga keberhasilan mediasi juga bergantung pada keputusan damai para pihak.

- b. Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir :


Tabel 3. 7 Perbandingan Realisasi dan Capaian Perkara yang Berhasil Mediasi

Tahun	Perkara yang dimediasi	Perkara yang berhasil mediasi damai	Target %	*Realisasi %	Capaian
2012	87	2	2%	2,30%	114,94%
2013	79	1	2%	1,27%	63,29%
2014	90	2	2%	2,22%	111,11%
2015	111	2	20%	1,80%	9,01%
2016	77	4	20%	5,19%	25,97%

*Perbandingan jumlah perkara yang berhasil dimediasi damai dengan jumlah perkara yang dimediasi

Dari tabel diatas terlihat bahwa realisasi belum memenuhi target, namun jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya terlihat peningkatan yang signifikan. Kecilnya persentase keberhasilan mediasi di pengadilan, karena pada prinsipnya para pihak yang mengajukan perkara ke pengadilan adalah masyarakat yang sudah tidak menemukan jalan keluar dari masalahnya sehingga sulit untuk didamaikan.

Grafik 3. 3 Capaian Kinerja Keberhasilan Penyelesaian Perkara Melalui Mediasi



- c. Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan stategis organisasi : Realisasi tahun ini sebesar 5,19% jauh dibawah target jangka menengah sebesar 20%.

- d. Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional tidak ada ditentukan dalam Perma No 1 tahun 2008.
- e. Analisa penyebab kegagalan serta alternatif solusi yang telah dilakukan :
- Mekanisme prosedur mediasi belum efektif mencapai sasaran mengurangi tumpukan perkara
 - Belum semua hakim memperoleh pelatihan mediasi sehingga pemahaman mereka tentang mediasi belum seragam.
 - Belum adanya sarana yang memadai (ruangan mediasi), kenyamanan ruangan mediasi juga mempengaruhi tingkat keberhasilan mediasi yang dilakukan hakim mediator.
- Alternatifnya :
- Penguatan kerja sama dengan lembaga mediasi di luar pengadilan.
 - Pelaksanaan pembangunan renovasi gedung tahun 2017.
- f. Analisa atas inefisiensi penggunaan sumber daya : Belum semua hakim memperoleh pelatihan mediasi sehingga pemahaman mereka tentang mediasi belum seragam.
- g. Analisa program/kegiatan yang menunjang kegagalan pencapaian pernyataan kinerja : Program belum mendukung pencapaian kinerja.

4. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum yaitu Perbandingan antara jumlah perkara yang diajukan upaya hukum perlawanan (verzet) dan banding dengan jumlah perkara yang diputus (semakin sedikit upaya hukum maka semakin baik), target sebesar 95%. Capaian sebagai berikut :

- a. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini sebagai berikut :

Tabel 3. 8 Uraian Realisasi Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum

No.	Uraian	Jumlah Perkara
		2016
1.	Perkara yang diputus	1081
2.	Perkara yang mengajukan perlawanan (verzet dan Banding)	6
3.	Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum (verzet dan Banding)	1075
	Target %	95%
	*Realisasi %	99,44%
	Capaian %	104,68%

*Perbandingan jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum dengan jumlah perkara putus

Dari tabel diatas terlihat bahwa capaian kinerja sebesar 99,44% melebihi dari target yang ditetapkan sebesar 95%.

- b. Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir :


Tabel 3. 9 Perbandingan Realisasi dan Capaian Perkara Tidak Mengajukan Upaya Hukum

Tahun	Perkara yang diputus	Perkara yang mengajukan perlawanan (verzet dan Banding)	Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum (verzet dan Banding)	Target %	*Realisasi %	Capaian %
2012	571	5	566	99,50%	99,12%	99,62%
2013	867	5	862	99,75%	99,42%	99,67%
2014	796	2	794	99,75%	99,75%	100,00%
2015	807	1	806	95%	99,88%	105,13%
2016	1081	6	1075	95%	99,44%	104,68%

*Perbandingan jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum dengan jumlah perkara putus

Dari tabel diatas terlihat bahwa realisasi tinggi setiap tahun.

Grafik 3. 4 Capaian Kinerja Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum



Tiga tahun terakhir terlihat bahwa jumlah perkara yang diajukan upaya hukum menurun, artinya tingkat penerimaan para pihak terhadap putusan hakim semakin meningkat.

- c. Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan stategis organisasi :

Realisasi tahun ini sebesar 99,44% melebihi target jangka menengah sebesar 95%.

- d. Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional adalah Mahkamah agung telah membatasi jumlah perkara kasasi dapat terpenuhi.
- e. Analisa penyebab keberhasilan atau peningkatan kinerja yang telah dilakukan:
 - Semakin baiknya kualitas putusan sehingga diterima para pihak.
- f. Analisa atas efisiensi penggunaan sumber daya : sumber daya telah mencukupi dengan 18 orang hakim (termasuk Ketua dan Wakil Ketua) yang dibagi menjadi 7 majelis. Persidangan dilakukan dari hari Senin sampai Kamis.
- g. Analisa program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian pernyataan kinerja : Program telah mendukung pencapaian kinerja.

Sasaran Strategis 2 : Meningkatkan penyederhanaan proses penanganan perkara melalui pemanfaatan teknologi informasi

Untuk mewujudkan sasaran strategis proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel, ditetapkan indikator dan target sebagai berikut :

- 1. Persentase penggunaan softcopy berkas perkara yaitu Perbandingan antara jumlah berkas perkara yang dilengkapi dengan softcopy dengan jumlah perkara yang diterima, target sebesar 100%.**

Capaian sebagai berikut :

- a. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini sebagai berikut :

Tabel 3. 10 Uraian Realisasi Perkara yang Telah Dilengkapi Softcopy

No.	Uraian	Jumlah Perkara
		2016
1.	Perkara diterima	1070
2.	Perkara yang telah dilengkapi softcopy	1070
	Target %	100%
	*Realisasi %	100,00%
	Capaian	100,00%

*Perbandingan jumlah berkas perkara yang telah dilengkapi softcopy dengan jumlah perkara diterima

Dari tabel diatas terlihat bahwa capaian kinerja sebesar 100% sama dengan target yang ditetapkan sebesar 100%.

- b. Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir :


Tabel 3. 11 Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Perkara Dilengkapi Softcopy

Tahun	Perkara diterima	Perkara yang telah dilengkapi softcopy	Target %	*Realisasi %	Capaian %
2012	607	607	100%	100,00%	100,00%
2013	842	842	100%	100,00%	100,00%
2014	800	800	100%	100,00%	100,00%
2015	816	816	100%	100,00%	100,00%
2016	1070	1070	100%	100,00%	100,00%

*Perbandingan jumlah berkas perkara yang telah dilengkapi softcopy dengan jumlah perkara diterima

Dari tabel diatas terlihat bahwa realisasi selalu tercapai dari tahun ke tahun.

Grafik 3. 5 Capaian Kinerja Penggunaan Softcopy Berkas Perkara



- c. Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan stategis organisasi : Realisasi tahun ini sebesar 100% memenuhi target jangka menengah sebesar 100%.
- d. Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional tidak ada.
- e. Analisa penyebab keberhasilan atau peningkatan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan :

- Berkas perkara harus disertai berkas elektronik (SEMA no. 14 th. 2010) e-dokumen.
 - Mempercepat proses karena tidak diketik ulang dan untuk dan menjaga dokumen.
- f. Analisa atas efisiensi penggunaan sumber daya : sumber daya telah mencukupi oleh Panmud dan staf.
- g. Analisa program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian pernyataan kinerja : Program telah mendukung pencapaian kinerja.

2. Persentase percepatan penyelesaian perkara melalui aplikasi delegasi (tabayun online/SIPP) yaitu Perbandingan antara jumlah perkara delegasi (bantuan keluar) melalui tabayun online SIPP dengan jumlah perkara delegasi, target sebesar 22%.

Capaian sebagai berikut :

- a. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini sebagai berikut :

Tabel 3. 12 Uraian Realisasi Perkara Delegasi pada Tabayun Online

No.	Uraian	Jumlah Perkara
		2016
1.	Perkara dielegasi keluar (kode PA.Prm)	136
2.	Perkara delegasi pada tabayun online	49
	Target %	22%
	*Realisasi %	36,03%
	Capaian	163,77%

*Perbandingan jumlah perkara delegasi pada tabayun online dengan jumlah perkara delegasi keluar

Dari tabel diatas terlihat bahwa realisasi sebesar 36,03% melebihi dari target yang ditetapkan sebesar 22%.

- b. Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir :


Tabel 3. 13 Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Perkara pada Tabayun Online

Tahun	Perkara dielegasi keluar (kode PA.Prm)	Perkara delegasi pada tabayun online	Target %	*Realisasi %	Capaian %
2012	607	0	-	0,00%	-
2013	842	0	-	0,00%	-
2014	119	119	20%	100,00%	500,00%
2015	196	196	20%	100,00%	500,00%
2016	136	49	22%	36,03%	163,77%

*Perbandingan jumlah perkara delegasi pada tabayun online dengan jumlah perkara delegasi keluar

Dari tabel diatas terlihat bahwa realisasi tercapai dari tahun ke tahun, untuk target yang kosong karena belum masuk dalam renstra. Tahun 2016 terjadi transisi dari penggunaan tabayun online ke SIPP pada menu delegasi, sehingga penggunaan aplikasi ini belum optimal, namun jika dibandingkan dengan target realisasi telah melebihi target.

Grafik 3. 6 Capaian Kinerja Percepatan Penyelesaian Perkara Melalui Aplikasi Delegasi (Tabayun Online)



- c. Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan stategis organisasi : Realisasi tahun ini sebesar 36,03% melebihi target jangka menengah sebesar 26%.

- d. Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional tidak ada.
- e. Analisa penyebab penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan :
 - Adanya transisi aplikasi tabayyun online ke SIPP,
- f. Analisa atas efisiensi penggunaan sumber daya : sumber daya telah mencukupi oleh Panmud dan petugas meja-meja.
- g. Analisa program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian pernyataan kinerja : Program telah mendukung pencapaian kinerja.

Sasaran Strategis 3 : Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan

Untuk mewujudkan sasaran strategis proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel, ditetapkan indikator dan target sebagai berikut :

1. **Persentase perkara yang diselesaikan melalui pembebasan biaya/ prodeo yaitu Perbandingan antara jumlah perkara prodeo yang dikabulkan dengan jumlah perkara yang diterima**, target sebesar 13%.

Capaian sebagai berikut :

- a. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini sebagai berikut :

Tabel 3. 14 Uraian Realisasi Perkara Prodeo yang Dikabulkan

No.	Uraian	Jumlah Perkara
		2016
1.	Perkara diterima	1070
2.	Perkara prodeo yang dikabulkan	20
	Target %	13%
	*Realisasi %	1,87%
	Capaian	14,38%

*Perbandingan jumlah perkara prodeo yang dikabulkan dengan jumlah perkara diterima

Dari tabel diatas terlihat bahwa capaian kinerja sebesar 1,87% jauh dibawah target yang ditetapkan sebesar 13%.

- b. Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir :


Tabel 3. 15 Perbandingan Realisasi dan Capaian Perkara Prodeo yang Dikabulkan

Tahun	Perkara diterima	Perkara prodeo yang dikabulkan	Target %	*Realisasi %	Capaian
2012	607	22	3,50%	3,62%	103,55%
2013	842	28	3,50%	3,33%	95,01%
2014	800	17	3,50%	2,13%	60,71%
2015	816	36	10%	4,41%	44,12%
2016	1070	20	13%	1,87%	14,38%

*Perbandingan jumlah perkara prodeo yang dikabulkan dengan jumlah perkara diterima

Dari tabel diatas terlihat bahwa realisasi meningkat dari tahun ketahun kecuali tahun ini karena target dinaikkan dari tahun sebelumnya. Menurunnya jumlah realisasi perkara prodeo yang dikabulkan terutama disebabkan oleh pengajuan perkara prodeo yang juga menurun pada tahun 2016.

Grafik 3. 7 Capaian Kinerja Perkara yang Diselesaikan Melalui Pembebasan Biaya/ Prodeo



- Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan stategis organisasi : Realisasi tahun ini sebesar 1,87% dibawah target jangka menengah sebesar 18%.
- Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional tidak ada.
- Analisa penyebab penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan :

- Pengajuan perkara prodeo masih minim.
Solusi :
 - Meningkatkan sosialisasi perkara prodeo oleh pengadilan kepada masyarakat melalui pihak kecamatan/wali nagari/kelurahan/desa.
- f. Analisa atas efesiensi penggunaan sumber daya : sumber daya telah mencukupi.
- g. Analisa program/kegiatan yang menunjang kegagalan pencapaian pernyataan kinerja : Program kurang mendukung pencapaian kinerja.

2. Persentase perkara yang diselesaikan melalui sidang keliling/zitting plaats yaitu Perbandingan antara jumlah perkara sidang keliling (zitting plaats) dengan jumlah perkara yang diterima, target sebesar 13%.

Capaian sebagai berikut :

- a. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini sebagai berikut :

Tabel 3. 16 Uraian Realisasi Perkara Sidang Keliling

No.	Uraian	Jumlah Perkara
		2016
1.	Perkara diterima	1070
2.	Perkara sidang keliling	117
	Target %	13%
	*Realisasi %	10,93%
	Capaian	84,11%

*Perbandingan jumlah perkara sidang keliling dengan jumlah perkara diterima

Dari tabel diatas terlihat bahwa capaian kinerja sebesar 10,93% masih di bawah target yang ditetapkan sebesar 13%.

- b. Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir :

Tabel 3. 17 Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Perkara Sidang Keliling


Tahun	Perkara diterima	Perkara sidang keliling	Target %	*Realisasi %	Capaian
2012	607	20	5%	3,29%	65,90%
2013	842	169	10%	20,07%	200,71%
2014	800	66	10%	8,25%	82,50%
2015	816	24	10%	2,94%	29,41%
2016	1070	117	13%	10,93%	84,11%

*Perbandingan jumlah perkara sidang keliling dengan jumlah perkara diterima

Dari tabel di atas terlihat bahwa realisasi beragam dari tahun ketahun dan meningkat sangat signifikan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Hal ini

terjadi karena adanya upaya Pengadilan Agama Pariaman Kelas I.B dalam meningkatkan koordinasi dan kerja sama dengan Camat dan KUA tempat lokasi sidang keliling dalam mensosialisasikan program sidang keliling. Namun, jika dibandingkan dengan target, realisasi masih di bawah target yang ditetapkan.

Grafik 3. 8 Capaian Kinerja Perkara yang Diselesaikan Melalui Sidang Keliling/Zitting Plaats



- c. Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan stategis organisasi : Realisasi tahun ini sebesar 10,93% kurang dari target jangka menengah sebesar 18%.
- d. Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional tidak ada.
- e. Analisa penyebab keberhasilan atau peningkatan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan :
 - Adanya kerja sama dan koordinasi yang baik antara Pengadilan Agama Pariaman Kelas I.B dengan pihak Kecamatan dan KUA setempat, sehingga semakin banyak masyarakat yang memperoleh informasi sidang keliling.
 - Alokasi anggaran masih belum mencukupi kebutuhan operasional sidang keliling/zitting plaats, sehingga jumlah masyarakat yang membutuhkan program sidang keliling tidak seluruhnya mendapatkan pelayanan sidang keliling.

Solusinya :

 - Penajaman estimasi baseline berdasarkan data dan penguatan alokasi anggaran.

- Memperkuat kerja sama dengan Kementerian Agama dan Kementerian Dalam Negeri dengan menyusun peraturan bersama
- f. Analisa atas efisiensi penggunaan sumber daya : sumber daya telah mencukupi.
- g. Analisa program/kegiatan yang menunjang kegagalan pencapaian pernyataan kinerja : Program belum sepenuhnya mendukung pencapaian kinerja.

3. Persentase perkara yang terlayani melalui posyankum yaitu Perbandingan antara jumlah perkara yang dilayani melalui posyankum dengan jumlah perkara yang diterima, target sebesar 13%.

Capaian sebagai berikut :

- a. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini sebagai berikut :

Tabel 3. 18 Uraian Perkara melalui Posyankum

No.	Uraian	Jumlah Perkara
		2016
1.	Perkara diterima	816
2.	Perkara melalui posyankum	0
	Target %	13%
	*Realisasi %	0,00%
	Capaian %	0,00%

*Perbandingan jumlah perkara melalui posyankum dengan jumlah perkara diterima

Dari tabel diatas terlihat bahwa capaian kinerja sebesar 0% tidak terealisasi dari target yang ditetapkan sebesar 13%. Hal ini terjadi, karena tidak adanya anggaran yang tersedia untuk kegiatan ini dan sarana prasarana gedung untuk kegiatan posyankum juga belum tersedia.

- b. Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir :

Tabel 3. 19 Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Perkara Posyankum

Tahun	Perkara diterima	Perkara melalui posyankum	Target %	*Realisasi %	Capaian %
2012	607	0	-	0,00%	-
2013	842	0	-	0,00%	-
2014	800	0	-	0,00%	-
2015	816	0	10%	0,00%	0,00%
2016	1070	0	13%	0,00%	0,00%

*Perbandingan jumlah perkara melalui posyankum dengan jumlah perkara diterima

Dari tabel diatas terlihat bahwa setiap tahun tidak ada realisasi kerana tidak ada anggaran.

- c. Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan stategis organisasi : Realisasi tahun ini sebesar 0% tidak dapat memenuhi target jangka menengah sebesar 18%.
- d. Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional tidak ada.
- e. Analisa penyebab keberhasilan atau peningkatan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan :
 - Tidak adanya sarana berupa ruangan untuk pelayanan posyakum di Pengadilan Agama Pariaman Kelas I.B, solusinya: renovasi gedung kantor sejak tahun 2016 yang direncanakan selesai 2017 menyediakan ruangan untuk layanan posyakum.
 - Tidak ada anggaran, solusinya penguatan alokasi anggaran Posbakum melalui penyusunan *baseline* berdasarkan data riil baik dari sisi OBH maupun dari pengadilan.
- f. Analisa atas efesiensi penggunaan sumber daya : sumber daya telah mencukupi.
- g. Analisa program/kegiatan yang menunjang kegagalan pencapaian pernyataan kinerja : Program tidak mendukung pencapaian kinerja.

Sasaran Strategis 4 : Terwujudnya sistem manajemen informasi yang terintegrasi dan menunjang sistem peradilan yang sederhana, transparan dan akuntabel

Untuk mewujudkan sasaran strategis proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel, ditetapkan indikator dan target sebagai berikut :

- 1. Integrasi informasi perkara secara online yaitu Perbandingan antara jumlah perkara yang telah disinkronisasikan pada SIPP MA dengan jumlah perkara yang diterima**, target sebesar 100%.

Capaian sebagai berikut :

- a. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini sebagai berikut :

Tabel 3. 20 Uraian Realisasi Perkara yang Disinkronisasikan pada SIPP MA

No.	Uraian	Jumlah Perkara
		2016
1.	Perkara diterima	1070
2.	Perkara yang telah disinkronisasikan pada SIPP MA	1070
	Target %	100%
	*Realisasi %	100,00%
	Capaian %	100,00%

*Perbandingan jumlah perkara yang telah diunggah ke infobadilag/SIPP MA

Dari tabel diatas terlihat bahwa capaian kinerja sebesar 100% tercapai target yang ditetapkan sebesar 100%.

- b. Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir :


Tabel 3. 21 Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Perkara Telah Disinkronisasikan pada SIPP MA

Tahun	Perkara diterima	Perkara yang telah diunggah ke infoperkarabadilag/D isinkronisasikan SIPP MA	Target %	*Realisasi %	Capaian %
2012	607	519	100%	85,50%	85,50%
2013	842	779	100%	92,52%	92,52%
2014	800	733	100%	91,63%	91,63%
2015	816	807	100%	98,90%	98,90%
2016	1070	1070	100%	100,00%	100,00%

*Perbandingan jumlah perkara yang telah diunggah ke infobadilag/SIPP MA

Dari tabel diatas terlihat bahwa realisasi meningkat dari tahun ke tahun. Sejak tahun 2014 Pengadilan Agama Pariaman Kelas I.B telah menggunakan SIPP. Aplikasi SIPP ini terintegrasi ke seluruh Pengadilan yang berada di bawah lingkungan Mahkamah Agung dan dapat diakses secara online.

Grafik 3. 9 Capaian Kinerja Integrasi Informasi Perkara Secara Online



- c. Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan stategis organisasi : Realisasi tahun ini sebesar 100% telah tercapai target jangka menengah sebesar 100%.
- d. Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional tidak ada.
- e. Analisa penyebab peningkatan atau keberhasilan kinerja serta alternatif solusi yang dilakukan :
 - Admin dan user SIPP telah menyadari kewajiban untuk menggunakan SIPP dalam menyelesaikan proses perkara, walaupun sarana pendukung penyelenggaraan SIPP ini masih sangat minim;
 - Pimpinan memberikan dukungan penuh atas penyelenggaraan SIPP dan selalu menjadi topik utama evaluasi di setiap rapat koordinasi oleh pimpinan Pengadilan Agama Pariaman Kelas I.B.
- f. Analisa atas efisiensi penggunaan sumber daya : sumber daya belum memadai.
- g. Analisa program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja : Program telah mendukung pencapaian kinerja.

2. Optimalisasi penggunaan Siadpa Plus dan SIPP yaitu Perbandingan antara jumlah perkara yang telah diinput dalam aplikasi Siadpa dan SIPP dengan jumlah perkara yang diterima, target sebesar 100%.

Capaian sebagai berikut :

a. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini sebagai berikut :

Tabel 3. 22 Uraian Realisasi Penggunaan SIPP

No.	Uraian	Jumlah Perkara
		2016
1.	Perkara diterima	1070
2.	Perkara yang telah diinput kedalam SIPP	1070
	Target %	100%
	*Realisasi %	100,00%
	Capaian %	100,00%

*Perbandingan jumlah perkara yang telah diinput ke SIADPA/SIPP dengan jumlah perkara diterima

- b. Dari tabel diatas terlihat bahwa capaian kinerja sebesar 100% telah memenuhi target yang ditetapkan sebesar 100%. Seperti yang telah disampaikan sebelumnya bahwa sejak tahun 2014 Pengadilan Agama Pariaman Kelas I.B telah menggunakan SIPP.
- c. Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir :


Tabel 3. 23 Perbandingan Realisasi dan Capaian Penggunaan SIPP

Tahun	Perkara diterima	Perkara yang telah diinput kedalam Siadpa/SIPP	Target %	*Realisasi %	Capaian %
2012	607	519	-	85,50%	-
2013	842	779	-	92,52%	-
2014	800	733	-	91,63%	-
2015	816	807	100%	98,90%	98,90%
2016	1070	1070	100%	100,00%	100,00%

*Perbandingan jumlah perkara yang telah diinput ke SIADPA/SIPP dengan jumlah perkara diterima

Dari tabel diatas terlihat bahwa realisasi 2 tahun terakhir telah memenuhi target, sehingga seluruh perkara telah diinput ke SIPP.

Grafik 3. 10 Capaian kinerja Optimalisasi penggunaan Siadpa Plus/SIPP



- d. Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan stategis organisasi : Realisasi tahun ini sebesar 100% kurang target jangka menengah sebesar 100%.
- e. Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional tidak ada.
- f. Analisa penyebab peningkatan atau keberhasilan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan :
- Admin dan user SIPP telah menyadari kewajiban untuk menggunakan SIPP dalam menyelesaikan proses perkara, walaupun sarana pendukung penyelenggaraan SIPP ini masih sangat minim;
 - Pimpinan memberikan dukungan penuh atas penyelenggaraan SIPP dan selalu menjadi topik utama evaluasi di setiap rapat koordinasi oleh pimpinan Pengadilan Agama Pariaman Kelas I.B.
- g. Analisa atas efesiensi penggunaan sumber daya : sumber daya belum memenuhi.
- h. Analisa program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja : Program telah mendukung pencapaian kinerja.

3. Persentase publikasi putusan PA Pariaman pada direktori putusan Mahkamah Agung, target sebesar 75%.

Capaian sebagai berikut :

- a. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini sebagai berikut :

Tabel 3. 24 Uraian Realisasi Putusan yang telah Diunggah dalam Direktori Putusan

No.	Uraian	Jumlah Perkara
		2016
1.	Perkara diputus	1081
2.	Perkara yang telah diunggah dalam direktori putusan	438
	Target %	75%
	*Realisasi %	40,52%
	Capaian %	54,02%

*Perbandingan jumlah perkara yang telah diunggah dalam direktori putusan dengan jumlah perkara yang telah diputus

Dari tabel diatas terlihat bahwa capaian kinerja sebesar 40,52% jauh kurang dari target yang ditetapkan sebesar 75%.

- b. Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir :


Tabel 3. 25 Perbandingan Realisasi dan Capaian Perkara Telah Diunggah dalam Direktori Putusan

Tahun	Perkara diputus	Perkara yang telah diunggah dalam direktori putusan	Target %	*Realisasi %	Capaian %
2012	571	519	70%	90,89%	129,85%
2013	867	779	70%	89,85%	128,36%
2014	796	394	70%	49,50%	70,71%
2015	806	153	70%	18,98%	27,12%
2016	1081	438	75%	40,52%	54,02%

*Perbandingan jumlah perkara yang telah diunggah dalam direktori putusan dengan jumlah perkara yang telah diputus

Dari tabel diatas terlihat bahwa realisasi bervariasi setiap tahun dan selama 3 tahun terakhir realisasi sangat rendah dibawah target yang telah ditetapkan. Namun, jika dibandingkan dengan tahun 2015, realisasi tahun 2016 cukup baik meningkat sangat signifikan, 66,67% putusan yang diunggah ke direktori putusan sejak tanggal 5 Oktober 2016 hingga 31 Desember 2016.

Grafik 3. 11 Capaian Kinerja Publikasi Putusan PA Pariaman pada Direktori Putusan Mahkamah Agung



- c. Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan stategis organisasi : Realisasi tahun ini sebesar 40,52% kurang dari target jangka menengah sebesar 90%.
- d. Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional tidak ada.
- e. Analisa penyebab kegagalan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan :
 - Kurang petugas, terhitung tanggal 5 Oktober 2016 telah ditunjuk petugas yang baru, dan telah selesai menganonimisasi serta mengupload 292 putusan ke direktori putusan;
 - Kurang sarana dan prasarana, petugas menggunakan notebook 10".
Solusi : penambahan petugas defenitif dan anggaran untuk menunjang sarana dan prasarana pada kegiatan anonimisasi putusan.
- f. Analisa atas efesiensi penggunaan sumber daya : sumber daya tidak mencukupi.
- g. Analisa program/kegiatan yang menunjang kegagalan pencapaian pernyataan kinerja : Program tidak mendukung pencapaian kinerja.

Sasaran Strategis 5 : Terwujudnya pelaksanaan pengawasan kinerja aparat peradilan secara optimal baik internal maupun eksternal

Untuk mewujudkan sasaran strategis proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel, ditetapkan indikator dan target sebagai berikut :

1. **Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti yaitu Perbandingan antara jumlah pengaduan yang di tindaklanjuti dengan jumlah pengaduan yang diterima,** target sebesar 95%.

Capaian sebagai berikut :

- a. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini sebagai berikut :

Tabel 3. 26 Uraian Pengaduan yang Ditindaklanjuti

No.	Uraian	Jumlah Pengaduan
		2016
1.	Pengaduan yang diterima	0
2.	Pengaduan yang ditindaklanjuti	0
	Target %	95%
	*Realisasi %	-
	Capaian %	-

*Perbandingan jumlah pengaduan yang ditindaklanjuti dengan jumlah pengaduan yang diterima

Dari tabel diatas terlihat bahwa capaian kinerja tidak dapat diukur karena tidak ada pengaduan masyarakat yang masuk.

- b. Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir :

Tabel 3. 27 Perbandingan Realisasi dan Capaian Pengaduan yang Ditindaklanjuti

Tahun	Pengaduan yang diterima	Pengaduan yang ditindaklanjuti	Target %	*Realisasi %	Capaian%
2012	1	1	95%	100,00%	105,26%
2013	0	0	95%	-	-
2014	0	0	95%	-	-
2015	0	0	95%	-	-
2016	0	0	95%	-	-

*Perbandingan jumlah pengaduan yang ditindaklanjuti dengan jumlah pengaduan yang diterima

Dari tabel diatas terlihat bahwa realisasi hanya terjadi pada tahun 2012 kerana meja pengaduan hanya menerima 1 kasus pengaduan, yang tercatat dalam Agenda Pengaduan Nomor: 001/PA. Pariaman/VIII/2012 tanggal 02 Agustus 2012 yang diajukan oleh TARMIZI bin OYAK, hal yang diadukan adalah perkara Nomor: 0145/Pdt.G/2011/PA. Prm. Pengaduan ini telah ditindaklanjuti oleh PTA Padang maupun Bawas Mahkamah Agung RI.

- c. Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan stategis organisasi : tidak ada realisasi tahun ini, dan target jangka menengah sebesar 95%.
- d. Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional tidak ada.
- e. Analisa penyebab :
 - Kinerja pengadilan telah baik karena tidak ada pengaduan yang masuk pada tahun ini.
- f. Analisa atas efisiensi penggunaan sumber daya : sumber daya telah ada 1 orang petugas meja pengaduan.
- g. Analisa program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja : Program telah mendukung pencapaian kinerja.

2. Persentase temuan aparatur pengawasan yang ditindaklanjuti yaitu Perbandingan antara jumlah temuan yang telah ditindaklanjuti dengan jumlah temuan, target sebesar 95%.

Capaian sebagai berikut :

- a. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini sebagai berikut :

Tabel 3. 28 Uraian Temuan Aparatur Pengawasan yang Ditindaklanjuti

No.	Uraian	Jumlah Temuan
		2016
1.	Jumlah Temuan (BPK, Bawas, Hatibinwas dan Hawasbid)	6
2.	Jumlah Temuan (BPK, Bawas, Hatibinwas dan Hawasbid) yang ditindaklanjuti	6
	Target %	95%
	*Realisasi %	100,00%
	Capaian %	105,26%

*Perbandingan jumlah temuan yang ditindaklanjuti dengan jumlah temuan

Dari tabel diatas terlihat bahwa capaian kinerja sebesar 100% melebihi dari target yang ditetapkan sebesar 95%.

- b. Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir :


Tabel 3. 29 Perbandingan Realisasi dan Capaian Temuan Aparatur Pengawasan yang Ditindaklanjuti

Tahun	Jumlah Temuan (BPK, Bawas, Hatibinwas dan Hawasbid)	Jumlah Temuan (BPK, Bawas, Hatibinwas dan Hawasbid) yang ditindaklanjuti	Target %	*Realisasi %	Capaian %
2012	6	6	95%	100,00%	105,26%
2013	4	4	95%	100,00%	105,26%
2014	51	51	95%	100,00%	105,26%
2015	4	4	95%	100,00%	105,26%
2016	6	6	95%	100,00%	105,26%

*Perbandingan jumlah temuan yang ditindaklanjuti dengan jumlah temuan

Dari tabel diatas terlihat bahwa realisasi terpenuhi setiap tahun.

Grafik 3. 12 Capaian Kinerja Temuan Aparatur Pengawasan yang Ditindaklanjuti



- c. Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan staregis organisasi : Realisasi tahun ini sebesar 100% melebihi target jangka menengah sebesar 95%.
- d. Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional tidak ada.
- e. Analisa penyebab keberhasilan atau peningkatan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan :
 - Standar pengawasan telah diatur dalam Buku III;
 - Pengawasan telah rutin dilakukan termasuk TLHP-nya.
- f. Analisa atas efisiensi penggunaan sumber daya : sumber daya telah mencukupi.

- g. Analisa program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja : Program telah mendukung pencapaian kinerja.

Sasaran Strategis 6 : Peningkatan Kompetensi dan Integritas SDM

Untuk mewujudkan sasaran strategis proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel, ditetapkan indikator dan target sebagai berikut :

- Persentase Hakim yang telah memiliki sertifikasi spesialisasi keahlian yaitu Perbandingan antara jumlah hakim yang telah memiliki sertifikasi spesialisasi keahlian dengan jumlah hakim**, target sebesar 55%.

Capaian sebagai berikut :

- Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini sebagai berikut :

Tabel 3. 30 Uraian Hakim yang Telah Memiliki Sertifikasi Spesialisasi Keahlian

No.	Uraian	Jumlah Hakim
		2016
1.	Jumlah Hakim	18
2.	Hakim yang memiliki sertifikat keahlian (mediator, eksyar dll)	3
	Target %	55%
	*Realisasi %	16,67%
	Capaian %	30,30%

*Perbandingan jumlah hakim yang memiliki sertifikat keahlian dengan jumlah hakim

Dari tabel diatas terlihat bahwa capaian kinerja sebesar 16,67% belum memenuhi target yang ditetapkan sebesar 55%.

- Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir :


Tabel 3. 31 Perbandingan Realisasi dan Capaian Hakim yang Telah Memiliki Sertifikasi Spesialisasi Keahlian

Tahun	Jumlah Hakim	Hakim yang memiliki sertifikat keahlian (mediator, eksyar dll)	Target %	Realisasi %	Capaian %
2012	10	1	50%	10,00%	20,00%
2013	10	1	50%	10,00%	20,00%
2014	10	1	50%	10,00%	20,00%
2015	10	2	50%	20,00%	40,00%
2016	18	3	55%	16,67%	30,30%

*Perbandingan jumlah hakim yang memiliki sertifikat keahlian dengan jumlah hakim

Dari tabel diatas terlihat bahwa realisasi belum pernah tercapai dari tahun ke tahun.

Grafik 3. 13 Capaian kinerja Hakim yang Telah Memiliki Sertifikasi Spesialisasi Keahlian



- Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan stategis organisasi : Realisasi tahun ini sebesar 16,67% kurang dari target jangka menengah sebesar 70%.
 - Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional tidak ada.
 - Analisa penyebab keberhasilan atau peningkatan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan :
 - Masih banyak SDM yang potensial namun belum memperoleh sertifikasi spesialisasi keahlian;
 - Kurangnya sosialisasi informasi tentang pelaksanaan diklat sertifikasi oleh pihak penyelenggara;
 - Portal pengusulan diklat sertifikasi tidak dapat diakses.
- Solusi:
- Pimpinan berusaha mendorong peningkatan kompetensi dan keahlian SDM
 - Perlu peran aktif bagian kepegawaian untuk mengakses informasi pelaksanaan diklat sertifikasi untuk selanjutnya disosialisasikan kepada calon peserta.

- Analisa atas efesiensi penggunaan sumber daya : sumber daya telah mencukupi namun belum mengikuti bintek/sertifikasi.
- Analisa program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja : Program belum mendukung pencapaian kinerja.

2. Persentase pegawai yang telah mendapatkan pengembangan kompetensi yaitu Perbandingan antara jumlah pegawai yang telah mendapatkan pengembangan kompetensi dengan jumlah pegawai, target sebesar 82%.

Capaian sebagai berikut :

- a. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini sebagai berikut :

Tabel 3. 32 Uraian Pegawai yang Telah Mendapatkan Pengembangan Kompetensi

No.	Uraian	Jumlah Pegawai
		2016
1.	Jumlah Pegawai	20
2.	Pegawai yang memiliki sertifikat kompetensi (Ahli pengadaan, Ahli Akuntansi Pemerintahan, dll)	4
	Target %	82%
	*Realisasi %	20,00%
	Capaian %	24,39%

*Perbandingan jumlah pegawai yang memiliki sertifikat kompetensi dengan jumlah pegawai

Dari tabel diatas terlihat bahwa capaian kinerja sebesar 20% jauh dari target yang ditetapkan sebesar 82%.

- b. Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir :


Tabel 3. 33 Perbandingan Realisasi dan Capaian Pegawai yang Telah Mendapatkan Pengembangan Kompetensi

Tahun	Jumlah Pegawai	Pegawai yang memiliki sertifikat kompetensi (Ahli pengadaan, Ahli Akuntansi Pemerintahan, dll)	Target %	Realisasi %	Capaian %
2012	33	3	30%	9,09%	30,30%
2013	33	4	40%	12,12%	30,30%
2014	37	4	50%	10,81%	21,62%
2015	37	4	80%	10,81%	13,51%
2016	20	4	82%	20,00%	24,39%

*Perbandingan jumlah pegawai yang memiliki sertifikat kompetensi dengan jumlah pegawai

Dari tabel diatas terlihat bahwa setiap tahun realisasi belum pernah tercapai.

Grafik 3. 14 Capaian Kinerja Pegawai yang Telah Mendapatkan Pengembangan Kompetensi



- c. Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan stategis organisasi : Realisasi tahun ini sebesar 20% kurang dari target jangka menengah sebesar 90%.
- d. Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional tidak ada.
- e. Analisa penyebab keberhasilan atau peningkatan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan :
- Masih banyak SDM yang potensial namun belum memperoleh sertifikasi dan pengembangan potensi;
 - Kurangnya sosialisasi informasi tentang pelaksanaan diklat sertifikasi oleh pihak penyelenggara;
- Solusi:
- Pimpinan berusaha mendorong peningkatan sertifikasi dan pengembangan potensi SDM.
 - Perlu peran aktif bagian kepegawaian untuk mengakses informasi pelaksanaan diklat sertifikasi untuk selanjutnya disosialisasikan kepada calon peserta.
- f. Analisa atas efisiensi penggunaan sumber daya : sumber daya telah mencukupi namun belum mengikuti bintek/sertifikasi.

- g. Analisa program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja : Program belum mendukung pencapaian kinerja.

Sasaran Strategis 7 : Meningkatnya pengelolaan manajerial lembaga peradilan secara akuntabel, efektif dan efisien

Untuk mewujudkan sasaran strategis proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel, ditetapkan indikator dan target sebagai berikut :

- 1. Persentase terpenuhinya kebutuhan standar sarana dan prasarana yang mendukung peningkatan pelayanan prima yaitu Perbandingan antara jumlah minimum sarpras dengan jumlah yang terpenuhi, target sebesar 90%.**

Capaian sebagai berikut :

- a. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini sebagai berikut :

Tabel 3. 34 Uraian Terpenuhinya Kebutuhan Standar Sarana dan Prasarana yang Mendukung Peningkatan Pelayanan Prima

No.	Uraian	Jml standar	Realisasi Jumlah Sarpras
			2016
1.	Standar minimum sarpras		
	1. R. Posbakum	1	0
	2. R. Meja 1	1	0
	3. R. Meja 2	1	0
	4. R. Meja 3	1	0
	5. R. Kasir	1	0
	6. R. Sidang	3	0
	7. R. Tunggu Sidang	3	0
	8. R. Mediasi	1	0
	9. R. Advokat/Pengacara	1	0
	10. R. Laktasi	1	0
	11. R. Anak	1	0
	12. Sarana Disabilitas	1	0
	13. Gedung milik sendiri	1	1
	14. Ruangan kerja mencukupi	20	0
	14. Sarana TI	1	1
	15. Alat Pengolah Data	34	28
	16. Kendaraan R4	4	2
	17. Kendaraan R2	6	7
	Jumlah Standar Minimum Sarpras	82	
2.	Jumlah terpenuhi		39
	Target %		90%
	*Realisasi %		47,56%
	Capaian %		52,85%

*Perbandingan jumlah sarana dan prasarana yang terpenuhi dengan jumlah standar minimum

Dari tabel diatas terlihat bahwa capaian kinerja sebesar 47,56% kurang dari target yang ditetapkan sebesar 85%.

- b. Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir :


Tabel 3. 35 Perbandingan Realisasi dan Capaian Terpenuhinya Kebutuhan Standar Sarana dan Prasarana yang Mendukung Peningkatan Pelayanan Prima

Jumlah Sarpras		Target %	*Realisasi %	Capaian %
Standar minimum sarpras	82			
Tahun				
2012	38	50%	46,34%	92,68%
2013	45	60%	54,88%	91,46%
2014	48	70%	58,54%	83,62%
2015	50	85%	60,98%	71,74%
2016	39	90%	47,56%	52,85%

*Perbandingan jumlah sarana dan prasarana yang terpenuhi dengan jumlah standar minimum

Dari tabel diatas terlihat bahwa realisasi tidak pernah terpenuhi setiap tahun.

Grafik 3. 15 Capaian Kinerja Terpenuhinya Kebutuhan Standar Sarana dan Prasarana yang Mendukung Peningkatan Pelayanan Prima



- c. Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan stategis organisasi : Realisasi tahun ini sebesar 47,56% kurang target jangka menengah sebesar 100%.
- d. Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional jauh dibawah standar (Buku I dan SK KMA Nomor 026/KMA/SK/II/2012).
- e. Analisa penyebab keberhasilan atau peningkatan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan :

- Penurunan realisasi pada tahun 2016 terjadi karena adanya renovasi gedung kantor sejak tahun 2016 yang direncanakan selesai tahun 2017, sehingga saat ini pelayanan sementara menggunakan gedung rumah dinas di Jl. Kihajar Dewantoro No. 3, Kota Pariaman.
- f. Analisa atas efisiensi penggunaan sumber daya : sumber daya belum mencukupi.
- g. Analisa program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja : Program kurang mendukung pencapaian kinerja.

2. Persentase peningkatan produktifitas kinerja SDM (SKP dan Penilaian Prestasi Kerja) yaitu Perbandingan antara nilai rata-rata SKP seluruh pegawai tahun ini dengan nilai rata-rata SKP seluruh pegawai tahun sebelumnya, target sebesar 87%.

Capaian sebagai berikut :

- a. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini sebagai berikut :

Tabel 3. 36 Uraian Peningkatan Produktifitas Kinerja SDM

No.	Uraian	2015	2016
1.	Nilai rata-rata SKP	81,22	89,36
	Target %		87%
	*Realisasi %		110,02%
	Capaian %		126,46%

*Perbandingan nilai rata-rata SKP seluruh pegawai dengan nilai rata-rata SKP seluruh pegawai tahun sebelumnya

Dari tabel diatas terlihat bahwa realisasi 110,02% melebihi dari target yang ditetapkan sebesar 87%, capaian kinerja sebesar 126,46%

- b. Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir :


Tabel 3. 37 Perbandingan Realisasi dan Capaian Peningkatan Produktifitas Kinerja SDM

Tahun	Nilai rata-rata SKP/DP3	Target %	*Realisasi %	Capaian %
2012	83,00	85%	-	-
2013	84,00	85%	101,20%	119,06%
2014	84,54	85%	100,64%	118,40%
2015	81,22	85%	96,07%	113,03%
2016	89,36	87%	110,02%	126,46%

*Perbandingan nilai rata-rata SKP seluruh pegawai dengan nilai rata-rata SKP seluruh pegawai tahun sebelumnya

Dari tabel diatas terlihat bahwa realisasi selalu terpenuhi.

Grafik 3. 16 Capaian Kinerja Peningkatan Produktifitas Kinerja SDM



- c. Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan stategis organisasi : Realisasi tahun ini sebesar 110,02% melebihi target jangka menengah sebesar 95%.
- d. Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional terpenuhi sesuai KMA 069/KMA/SK/V/2009.
- e. Analisa penyebab keberhasilan atau peningkatan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan :
 - Diterapkannya SKP berdasarkan Peraturan Pemerintah No 46 tahun 2011;
 - Diterapkannya *presensi online* ke PTA Padang yang dapat memantau kinerja pegawai;
 - Tercapainya kinerja disebabkan adanya Surat Edaran KPTA Padang No. 1 tahun 2014 tentang Disiplin Pegawai;
 - Adanya SOP pelayanan.
- f. Analisa atas efisiensi penggunaan sumber daya : sumber daya telah mencukupi.
- g. Analisa program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja : Program telah mendukung pencapaian kinerja.

3. Presentase peningkatan disiplin ASN melalui penerapan presensi Online yaitu Perbandingan antara jumlah rata-rata kehadiran pegawai tahun ini dengan jumlah rata-rata kehadiran pegawai tahun sebelumnya, target sebesar 100%.

Capaian sebagai berikut :

a. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini sebagai berikut :

Tabel 3. 38 Uraian Peningkatan Disiplin ASN melalui Penerapan Presensi Online

No.	Uraian	Rata-rata kehadiran tahun sebelumnya	2016
1.	Jumlah rata-rata kehadiran	89,79	85,01
	Target %		100%
	* Realisasi %		94,68%
	Capaian %		94,68%

*Perbandingan jumlah rata-rata kehadiran pegawai dengan jumlah rata-rata kehadiran pegawai tahun sebelumnya

Dari tabel diatas terlihat bahwa capaian kinerja sebesar 94,64% belum mencapai target yang ditetapkan sebesar 100%.

b. Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir :


Tabel 3. 39 Perbandingan Realisasi dan Capaian Peningkatan Disiplin ASN melalui Penerapan Presensi Online

Tahun	Jumlah rata-rata kehadiran	Target %	Realisasi %	Capaian %
2012	60	85%	-	-
2013	61,92	85%	103,20%	121,41%
2014	68,31	85%	110,32%	129,79%
2015	89,79	85%	131,44%	154,64%
2016	85,01	100%	94,68%	94,68%

*Perbandingan jumlah rata-rata kehadiran pegawai dengan jumlah rata-rata kehadiran pegawai tahun sebelumnya

Dari tabel diatas terlihat bahwa capaian kinerja tahun 2016 menurun jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Hal ini terjadi karena pada tahun 2016, selain pelaksanaan cuti tahunan, cuti tugas belajar 1 orang pegawai dan dinas luar yang dilaksanakan oleh pegawai, juga adanya panggilan diklat PIM dari Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan (Balitbang Diklat Kumdil) Mahkamah Agung yang dilaksanakan oleh sekretaris selama 12 minggu.

Grafik 3. 17 Capaian Kinerja Peningkatan Disiplin ASN melalui Penerapan Presensi Online



- c. Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan stategis organisasi : Realisasi tahun ini sebesar 94,68% dibawah target jangka menengah sebesar 100%.
- d. Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional terpenuhi sesuai KMA 069/KMA/SK/V/2009.
- e. Analisa penyebab penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan :
 - Adanya 1 orang pegawai yang melaksanakan tugas belajar sejak 2014 dan berakhir pada September 2016.
 - Pelaksanaan diklat PIM oleh sekretaris selama 12 minggu.
- f. Analisa atas efisiensi penggunaan sumber daya : sumber daya telah mencukupi.
- g. Analisa program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja : Program telah mendukung pencapaian kinerja.

4. Presentase peningkatan Realisasi Anggaran yaitu Perbandingan antara jumlah pagu dengan jumlah realisasi anggaran, target sebesar 100%. Capaian sebagai berikut :

- a. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini sebagai berikut :

Tabel 3. 40 Uraian peningkatan Realisasi Anggaran

No.	Uraian	Jumlah Rp.
		2016
1.	Jumlah Pagu anggaran dipa 01	11.877.926.000
2.	Jumlah Pagu anggaran dipa 04	33.000.000
	Jumlah Total Pagu Anggaran	11.910.926.000
3.	Jumlah Realisasi pagu anggaran 01	11.730.761.082
4.	Jumlah Realisasi pagu anggaran 04	32.395.000
	Jumlah Total Realisasi	11.763.156.082
	Target %	100%
	*Realisasi %	98,76%
	Capaian %	98,76%

*Perbandingan jumlah total realisasi dengan jumlah total pagu anggaran

Dari tabel diatas terlihat bahwa capaian kinerja sebesar 98,76% kurang dari target yang ditetapkan sebesar 100%.

- b. Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir :


Tabel 3. 41 Perbandingan Realisasi dan Capaian peningkatan Realisasi Anggaran

Tahun	Jumlah Total Pagu	Jumlah Total Realisasi	Target %	*Realisasi %	Capaian %
2012	2.751.066.000	2.731.618.967	95%	99,29%	104,52%
2013	5.074.293.367	5.073.693.367	96%	99,99%	104,15%
2014	5.206.988.000	5.190.289.707	97%	99,68%	102,76%
2015	5.868.158.000	5.678.656.852	100%	96,77%	96,77%
2016	11.910.926.000	11.763.156.082	100%	98,76%	98,76%

*Perbandingan jumlah total realisasi dengan jumlah total pagu anggaran

Dari tabel diatas terlihat bahwa realisasi selalu terpenuhi.

Grafik 3. 18 Capaian Kinerja Peningkatan Realisasi Anggaran



- c. Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan stategis organisasi : Realisasi tahun ini sebesar 98,76% kurang dari target jangka menengah sebesar 100%.
- d. Analisa penyebab penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan :
- Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-44/PB/2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Penerimaan dan Pengeluaran Negara pada Akhir Tahun Anggaran 2016, permintaan uang makan bulan Desember 2016 diajukan dengan GUP. Hal ini menyebabkan tidak terealisasi permintaan uang makan untuk bulan Desember 2016, karena jumlah kuitansi yang dipertanggungjawabkan dengan GU Nihil sebesar Rp.28.932.200,- sehingga sisa UP hanya Rp.11.067.800,- , sedangkan permintaan uang makan Desember 2016 sebesar Rp.22.438.000,-.
- e. Analisa atas efisiensi penggunaan sumber daya : sumber daya telah mencukupi.
- f. Analisa program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja : Program telah mendukung pencapaian kinerja.

B. Realisasi Anggaran


Pengadilan Agama Pariaman Kelas I.B memiliki 2 pagu anggaran yang tertampung dalam DIPA masing masing :

1. Nomor: DIPA-005-01.2.401916/2016 tanggal 7 Desember 2015. Pagu setelah revisi sebesar Rp. 11.877.926.000,- untuk dua Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya dan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung. Realisasi sebesar 11.730.761.082 atau 98.76% sisa Rp.147.164.918,-. Rincian belanja DIPA 01 ini sebagai berikut:

Tabel 3. 42 Uraian Realisasi Belanja DIPA 01

Uraian	Pagu Awal	Pagu Revisi	Realisasi	Capaian
Belanja Pegawai	4.846.814.000	5.755.206.000	5.704.850.126	99,13%
Belanja Barang	509.710.000	509.710.000	500.568.873	98,21%
Belanja Modal	5.123.010.000	5.613.010.000	5.525.342.083	98,44%
JUMLAH 01	10.479.534.000	11.877.926.000	11.730.761.082	98,76%

Gambar 3. 1 Realisasi Anggaran DIPA 01




2. Nomor: DIPA-005-04.2.401917/2016 tanggal 7 Desember 2015. dengan Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama, sebesar Rp.33.000.000,-. Realisasi sebesar Rp. 32.395.000,- atau 98,17% sisa Rp.605.000,-, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3. 43 Uraian Realisasi Belanja DIPA 04

Uraian	Pagu	Realisasi	Capaian
Belanja Perjalanan ke Tingkat Banding	1.500.000	1.500.000	100,00%
Belanja Pembebasan Biaya Perkara	6.000.000	5.395.000	89,92%
Belanja Biaya Sidang di Luar Gedung Pengadilan	25.500.000	25.500.000	100,00%
JUMLAH	33.000.000	32.395.000	98,17%


Gambar 3. 2 Realisasi Belanja DIPA 04



Selama tahun 2016, telah dilakukan 4 kali revisi terhadap DIPA-005-01.2.401916/2016, sedangkan DIPA-005-04.2.401917/2016 tidak ada dilakukan revisi.

Tabel 3. 44 Revisi DIPA 01

Revisi Ke	Tanggal	DS (Digital Stamp)	Keterangan
I	17-10-2016	0394-6913-7947-0377	Revisi belanja barang perpindahan antar keluaran
II	04-11-2016	2870-0970-4039-3490	Revisi penambahan pagu belanja modal sebesar Rp.490.000.000
III	21-11-2016	1887-0043-9600-4268	Pergeseran antar keluaran
IV	04-01-2017	8329-9015-5151-9083	Penambahan pagu belanja pegawai sebesar Rp.908.392.000



BAB II

PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS 2015-2019

Pengadilan Agama Pariaman Kelas I.B telah menyusun Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2015-2019 yang mengacu pada Rencana Strategis Mahkamah Agung 2015-2019. Rencana Strategis adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, serta program dan kegiatan yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan bersifat indikatif.

Penyusunan Renstra tersebut juga mengacu pada pedoman Renstra dalam Permen Perencanaan Pembangunan Nasional /Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional No. 5 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan dan Penelahaan Rencana Strategis Kementerian/ Lembaga (Renstra K/L) 2015-2019. Dalam pelaksanaannya, Renstra 2015-2019 Pengadilan Agama Pariaman Kelas I.B akan mengalami revisi (reviu) sejalan dengan tuntutan perubahan internal maupun eksternal. Demikian juga dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang digunakan dalam pengukuran kinerja dan pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan.

1. Visi Dan Misi

Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan untuk mewujudkan tercapainya tugas pokok dan fungsi Pengadilan Agama Pariaman. Visi Pengadilan Agama Pariaman mengacu pada Visi Mahkamah Agung RI adalah sebagai berikut :

“TERWUJUDNYA PENGADILAN AGAMA PARIAMAN YANG AGUNG”

Visi dimaksud bermakna sebagai berikut :

Menjalankan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan melalui kekuasaan kehakiman yang merdeka dan penyelenggaraan peradilan yang jujur dan adil.

Fokus pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pengadilan adalah pelaksanaan fungsi kekuasaan kehakiman yang efektif, yaitu menyelesaikan suatu perkara guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945, dengan didasari keagungan, keluhuran dan kemuliaan institusi sesuai batas kewenangan, tugas dan fungsi Pengadilan Agama Pariaman.

Untuk mencapai visi tersebut, ditetapkan **Misi Pengadilan Agama Pariaman**, yaitu :

1. Meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap Pengadilan Agama Pariaman;
2. Mewujudkan pelayanan prima bagi masyarakat pencari keadilan;
3. Meningkatkan akses masyarakat terhadap keadilan.

Penjelasan ketiga misi ini, dalam rangka memastikan “Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia yang Agung” adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan Kepercayaan Masyarakat Terhadap Pengadilan Agama Pariaman

Proses peradilan yang sederhana, transparan dan akuntabel merupakan faktor penting untuk meningkatkan kepercayaan pencari keadilan kepada Pengadilan Agama Pariaman. Upaya untuk meningkatkan kepercayaan pencari keadilan akan dilakukan dengan mengefektifkan proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel melalui penataan ulang manajemen perkara dan transparansi kinerja melalui manajemen perkara berbasis Informasi Teknologi.

2. Mewujudkan Pelayanan Prima Bagi Masyarakat Pencari Keadilan

Tugas Pengadilan Agama Pariaman adalah menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Menyadari hal ini, orientasi perbaikan yang dilakukan Mahkamah Agung dan Pengadilan Agama Pariaman adalah mempertimbangkan kepentingan pencari keadilan dalam memperoleh keadilan merupakan suatu keharusan bagi setiap SDM pengadilan untuk meningkatkan pelayanan publik dan memberikan jaminan proses peradilan yang adil.

3. Meningkatkan Akses Masyarakat Terhadap Keadilan

Indonesia memiliki lebih dari 20% penduduk dengan tingkat pendidikan yang rendah dan wilayah dengan ribuan kepulauan sehingga mengakibatkan rentang kendali yang sangat luas. Bagi masyarakat miskin untuk mendapatkan pelayanan tidak mampu membayar pendamping sehingga tidak jarang mereka tidak mendapatkan keadilan itu sendiri ditambah lokasi tempat tinggal yang tidak terjangkau. Pengadilan Agama Pariaman melalui mekanisme bantuan hukum berupaya memfasilitasi masyarakat miskin tersebut dengan meningkatkan akses peradilan melalui pembebasan biaya perkara dan sidang keliling/*zitting plaats*.

Selain itu untuk membantu penguatan identitas hukum, Pengadilan Agama Pariaman berupaya bekerja sama dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) dan Kantor Urusan Agama melalui pos pelayanan terpadu, berupaya untuk memberikan kemudahan penetapan identitas hukum.

2. Tujuan Dan Sasaran Strategis

Dalam rangka mencapai visi dan misi Pengadilan Agama Pariaman seperti yang telah dikemukakan terdahulu, maka visi dan misi tersebut harus dirumuskan ke dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional berupa perumusan tujuan strategis organisasi.

Tujuan strategis merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun. Pengadilan Agama Pariaman berusaha mengidentifikasi apa yang akan dilaksanakan oleh organisasi dalam memenuhi visi dan misinya dalam memformulasikan tujuan strategis ini dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki. Lebih dari itu, perumusan tujuan strategis ini juga akan memungkinkan Pengadilan Agama Pariaman untuk mengukur sejauh mana visi dan misi yang telah dicapai mengingat tujuan strategis dirumuskan berdasarkan visi dan misi organisasi. Rumusan tujuan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Terwujudnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan melalui proses peradilan yang sederhana, transparan dan akuntabel.
2. Terwujudnya penyederhanaan proses penanganan perkara melalui pemanfaatan teknologi informasi.
3. Terwujudnya peningkatan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan.
4. Terwujudnya pelayanan prima bagi masyarakat pencari keadilan.

Dengan indikator sebagai tabel berikut:

Tabel 2. 1 Uraian Indikator Rumusan Tujuan

No	Tujuan	Indikator	Target
1.	Terwujudnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan melalui proses peradilan yang sederhana, transparan dan akuntabel	Persentase para pihak yang percaya terhadap sistem peradilan	80 %
2.	Terwujudnya penyederhanaan proses penanganan perkara melalui pemanfaatan teknologi informasi	Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	20%
3.	Terwujudnya peningkatan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	Persentase perkara yang diselesaikan melalui pembebasan biaya/prodeo	10%
		Persentase perkara yang diselesaikan melalui sidang keliling/ <i>zitting plaats</i>	10%
		Persentase perkara yang terlayani melalui posyankum	20%
4.	Terwujudnya pelayanan prima bagi masyarakat pencari keadilan	Persentase kepuasan para pencari keadilan terhadap layanan peradilan	80%
		Persentase satuan kerja yang telah memiliki sertifikasi ISO 9001	25%

Sesuai dengan arah pembangunan bidang hukum yang tertuang dalam RPJMN tahun 2015-2019 tersebut diatas serta dalam rangka mewujudkan visi **Terwujudnya Pengadilan Agama Yang Agung**, maka Pengadilan Agama Pariaman menetapkan 7 sasaran strategis sebagai berikut :

1. Terwujudnya proses peradilan yang sederhana, transparan dan akuntabel.
2. Meningkatkan penyederhanaan proses penanganan perkara melalui pemanfaatan teknologi informasi.
3. Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan.
4. Terwujudnya sistem manajemen informasi yang terintegrasi dan menunjang sistem peradilan yang sederhana, transparan dan akuntabel.
5. Terwujudnya pelaksanaan pengawasan kinerja aparat peradilan secara optimal baik internal maupun eksternal.
6. Terwujudnya Peningkatan Kompetensi dan Integritas SDM.
7. Meningkatnya pengelolaan manajerial lembaga peradilan secara akuntabel, efektif dan efisien.

Tabel 2. 2. Uraian Sasaran Strategis Indikator dan Target Jangka Menengah

No	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator	Target
1.	Terwujudnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan melalui proses peradilan yang sederhana, transparan dan akuntabel	Terwujudnya proses peradilan yang sederhana, transparan dan akuntabel	Persentase penyelesaian perkara tepat waktu	95%
			Persentase penurunan tunggakan/sisa perkara	100%
			Persentase keberhasilan penyelesaian perkara melalui mediasi damai	20%
			Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum	95%
2.	Terwujudnya penyederhanaan proses penanganan perkara melalui pemanfaatan teknologi informasi	Meningkatkan penyederhanaan proses penanganan perkara melalui pemanfaatan teknologi informasi	Persentase penggunaan softcopy berkas perkara	100%
			Persentase percepatan penyelesaian perkara melalui aplikasi delegasi (tabayun online)	26%
3.	Terwujudnya peningkatan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	Persentase perkara yang diselesaikan melalui pembebasan biaya/ prodeo	18%
			Persentase perkara yang diselesaikan melalui sidang keliling/zitting plaats	18%
			Persentase perkara yang terlayani melalui posyankum	18%
4.	Terwujudnya pelayanan prima bagi masyarakat pencari keadilan	Terwujudnya sistem manajemen sistem informasi yang terintegrasi dan	Integrasi informasi perkara secara online	100%
			Optimalisasi penggunaan Siadpa Plus dan SIPP	100%

menunjang sistem peradilan yang sederhana, transparan dan akuntabel	Persentase publikasi putusan pada direktori putusan Mahkamah Agung	90 %
Terwujudnya pelaksanaan pengawasan kinerja aparat peradilan secara optimal baik internal maupun eksternal	Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti	95%
	Persentase temuan aparatur pengawasan yang ditindaklanjuti	95%
Terwujudnya Peningkatan Kompetensi dan Integritas SDM	Persentase Hakim yang telah memiliki sertifikasi spesialisasi keahlian	70%
	Persentase pegawai yang telah mendapatkan pengembangan kompetensi	90%
Meningkatnya pengelolaan manajerial lembaga peradilan secara akuntabel, efektif dan efisien	Persentase terpenuhinya kebutuhan standar sarana dan prasarana yang mendukung peningkatan pelayanan prima	100%
	Persentase peningkatan produktifitas kinerja SDM (SKP dan Penilaian Prestasi Kerja)	95%
	Presentase peningkatan disiplin ASN melalui penerapan presensi Online	100%
	Presentase peningkatan Realisasi Anggaran	100%

3. Program Utama dan Kegiatan Pokok


Program utama merupakan unsur utama yang harus ada demi terciptanya suatu kegiatan. Kegiatan pokok adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program Untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis, perlu ditetapkan berbagai program dan kegiatan yang mendukung pelaksanaan tugas-tugas untuk mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan.

Pengadilan Agama Pariaman Kelas I.B memiliki 3 program utama dan kegiatan pokok mengacu pada Mahkamah Agung RI adalah sebagai berikut :

- 1) Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama dan Kegiatan Peningkatan Manajemen Peradilan Agama. Program dan kegiatan tersebut untuk mencapai sasaran strategis: Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel
- 2) Program Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung dan Kegiatan Pembinaan Administrasi Dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi. Program dan kegiatan tersebut untuk

mencapai sasaran strategis: Terwujudnya sistem manajemen informasi yang terintegrasi dan menunjang sistem peradilan yang sederhana, transparan dan akuntabel.

Bagan 2. 1 Hierarki Perencanaan Instansi



B. RINGKASAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016

Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program /kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (*outcome*) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup *outcome* yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahun. Tujuan perjanjian kinerja adalah :

1. Sebagai wujud nyata komitmen penerima amanah dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur;
2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi;

4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah;
5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Perjanjian kinerja Pengadilan telah ditandatangani oleh pemberi dan penerima amanah pada tanggal 4 Januari 2016, dan telah dilaksanakan sepanjang tahun 2016. Adapun lampiran perjanjian kinerja sebagai berikut :

Tabel 2. 3 Uraian Perjanjian Kinerja Tahun 2016

No	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1.	Terwujudnya proses peradilan yang sederhana, transparan dan akuntabel	Persentase penyelesaian perkara tepat waktu	95%
		Persentase penurunan tunggakan/sisa perkara	100%
		Persentase keberhasilan penyelesaian perkara melalui mediasi	20%
		Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum	95%
2.	Meningkatkan penyederhanaan proses penanganan perkara melalui pemanfaatan teknologi informasi	Persentase penggunaan softcopy berkas perkara	100%
		Persentase percepatan penyelesaian perkara melalui aplikasi delegasi (tabayun online)	22%
3.	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	Persentase perkara yang diselesaikan melalui pembebasan biaya/ prodeo	13%
		Persentase perkara yang diselesaikan melalui sidang keliling/zitting plaats	13%
		Persentase perkara yang terlayani melalui posyankum	13%
4.	Terwujudnya sistem manajemen sistem informasi yang terintegrasi dan menunjang sistem peradilan yang sederhana, transparan dan akuntabel	Integrasi informasi perkara secara online (Infoperkarabadilag)	100%
		Optimalisasi penggunaan Siadpa Plus dan SIPP	100%
		Persentase publikasi putusan PA Pariaman pada direktori putusan Mahkamah Agung	75%
5.	Terwujudnya pelaksanaan pengawasan kinerja aparat peradilan secara optimal baik internal maupun eksternal	Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti	95%
		Persentase temuan aparatur pengawasan yang ditindaklanjuti	95%
6.	Terwujudnya Peningkatan Kompetensi dan Integritas SDM	Persentase Hakim yang telah memiliki sertifikasi spesialisasi keahlian	55%
		Persentase pegawai yang telah mendapatkan pengembangan kompetensi	82%
7.	Meningkatnya pengelolaan manajerial lembaga peradilan secara akuntabel, efektif dan efisien	Persentase terpenuhinya kebutuhan standar sarana dan prasarana yang mendukung peningkatan pelayanan prima	90%
		Persentase peningkatan produktifitas kinerja SDM (SKP dan Penilaian Prestasi Kerja)	87%
		Persentase peningkatan disiplin ASN melalui penerapan presensi Online	100%
		Persentase peningkatan Realisasi Anggaran	100%

Kegiatan :	Anggaran :	
1. Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi	Rp.	5.356.524.000
2. Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung	Rp.	5.123.010.000
3. Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	Rp.	33.000.000

Perjanjian kinerja tersebut berdasarkan Reviu Renstra Pengadilan Agama Pariaman tahun 2015 – 2019 yang telah ditetapkan, sedangkan Reviu Renstra disusun untuk mewujudkan visi dan misi Pengadilan Agama Pariaman sebagaimana diuraikan pada bab I.



BAB IV PENUTUP

A. SIMPULAN

Berdasarkan evaluasi kinerja diperoleh simpulan bahwa pada tahun 2016 semua program dan kegiatan telah memberikan kontribusi kepada visi dan misi Pengadilan Agama Pariaman Kelas I.B. Usaha-usaha terus dilakukan untuk meningkatkan pencapaian visi dan misinya menyusun perencanaan yang lebih matang dan terpadu dalam rangka mewujudkan kegiatan yang sangat prioritas (TUPOKSI) dengan merujuk kepada rencana hasil yang akan capai.

Dari uraian pada Bab III maka secara umum target telah tercapai walaupun ada beberapa yang belum tercapai akibat dari keterbatasan sarana dan prasarana serta anggaran dan SDM, sebagai berikut :


1. Target jumlah perkara yang di minutasasi 95% tercapai 93,08%, capaian kinerja 97,98%.
2. Target jumlah sisa perkara tahun lalu yang telah diminutasasi 100% tercapai 100%, capaian kinerja 100%.
3. Target jumlah perkara yang berhasil dimediasi damai 20% tercapai 5,19%, capaian kinerja 25,97%.
4. Target jumlah perkara yang diajukan upaya hukum perlawanan (verzet) dan banding 95% tercapai 99,44%, capaian kinerja 104,68%.
5. Target jumlah berkas perkara yang dilengkapi dengan *softcopy* 100% tercapai 100%, capaian kinerja 100%.
6. Target jumlah perkara delegasi (bantuan keluar) melalui *tabayun online* 22% tercapai 36,03%, capaian kinerja 163,77%.
7. Target jumlah perkara prodeo yang dikabulkan 13% tercapai 1,87%, capaian kinerja 14,38%.
8. Target jumlah perkara sidang keliling (*zitting plaats*) 13% tercapai 10,93%, capaian kinerja 84,11%.
9. Target jumlah perkara yang dilayani melalui *posyankum* 13% tidak tercapai.
10. Target jumlah perkara yang telah diunggah pada SIPP MA 100% tercapai 100%, capaian kinerja 100%.

11. Target jumlah perkara yang telah diinput dalam SIPP 100% tercapai 100%, capaian kinerja 100%.
12. Target jumlah putusan yang telah diunggah pada direktori putusan Mahkamah Agung 75% tercapai 40,52%, capaian kinerja 54,02%.
13. Target jumlah pengaduan yang ditindaklanjuti 95% tidak tercapai.
14. Target jumlah temuan aparatur pengawasan yang ditindaklanjuti 95% tercapai 100%, capaian kinerja 105,26%.
15. Target jumlah Hakim yang telah memiliki sertifikasi spesialisasi keahlian 55% tercapai 16,67%, capaian kinerja 30,30%.
16. Target jumlah pegawai yang telah mendapatkan pengembangan kompetensi 82% tercapai 20%, capaian kinerja 24,39%.
17. Target jumlah terpenuhinya kebutuhan standar sarana dan prasarana yang mendukung peningkatan pelayanan prima 90% tercapai 47,56%, capaian kinerja 52,85%.
18. Target jumlah peningkatan produktifitas kinerja SDM (SKP dan Penilaian Prestasi Kerja) 87% tercapai 110,02%, capaian kinerja 126,46.
19. Target jumlah peningkatan disiplin ASN melalui penerapan presensi Online 100% tercapai 94,68%, capaian kinerja 94,68%.
20. Target jumlah peningkatan Realisasi Anggaran 100% tercapai 98,76%, capaian kinerja 98,76%.

B. SARAN

Dalam rangka meningkatkan capaian kinerja perlu upaya optimal seluruh unit kerja yang bertanggung jawab untuk meningkat realisasi target yang telah ditetapkan. Selain itu juga perlu didukung oleh sarana dan prasarana penunjang yang memadai, anggaran yang memadai serta SDM yang berkualitas. Hal tersebut akan terwujud dengan kerjasama vertikal antara Pengadilan Agama, Pengadilan Tinggi Agama dan Mahkamah Agung dalam melaksanakan setiap kegiatan yang telah ditetapkan.

LAMPIRAN



REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN AGAMA PARIAMAN

No	Sasaran Strategis	Indikator	Penjelasan	Penanggungjawab	Sumber Data
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Terwujudnya proses peradilan yang sederhana, transparan dan akuntabel	Persentase penyelesaian perkara tepat waktu	Perbandingan antara jumlah perkara yang di minutasasi dengan jumlah perkara yang diterima	Ketua, Hakim, Panitera, Panmud, PP, JS, SJP	Laporan Perkara
		Persentase penurunan tunggakan/sisa perkara	Perbandingan antara jumlah sisa perkara tahun lalu yang telah diminutasasi dengan jumlah sisa perkara tahun lalu	Ketua, Hakim, Panitera, Panmud, PP, JS, SJP	Laporan Perkara
		Persentase keberhasilan penyelesaian perkara melalui mediasi	Perbandingan antara jumlah perkara yang merhasil dimediasi damai dengan jumlah perkara yang dimediasi (perkara volunter dan bukan verstek)	Hakim Mediator/ Mediator	Laporan Perkara
		Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum	Perbandingan antara jumlah perkara yang diajukan upaya hukum perlawanan (verzet) dan banding dengan jumlah perkara yang diputus (semakin sedikit upaya hukum maka semakin baik)	Majelis Hakim	Laporan Perkara
2.	Meningkatkan penyederhanaan proses penanganan perkara melalui pemanfaatan teknologi informasi	Persentase penggunaan <i>softcopy</i> berkas perkara	Perbandingan antara jumlah berkas perkara yang dilengkapi dengan <i>softcopy</i> dengan jumlah perkara yang diterima	Panitera dan Panmud	Laporan Perkara
		Persentase percepatan penyelesaian perkara melalui aplikasi delegasi (tabayun <i>online</i> SIPP)	Perbandingan antara jumlah perkara delegasi (bantuan keluar) melalui <i>tabayun online</i> SIPP dengan jumlah perkara delegasi	Panitera dan Petugas Tabayun <i>online</i>	Laporan Perkara dan Buku agenda/kontrol delegasi
3.	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	Persentase perkara yang diselesaikan melalui pembebasan biaya/ prodeo	Perbandingan antara jumlah perkara prodeo yang dikabulkan dengan jumlah perkara yang diterima	Majelis Hakim, Panitera, KPA dan Panmud	Laporan Perkara

		Persentase perkara yang diselesaikan melalui sidang keliling/ <i>zitting plaats</i>	Perbandingan antara jumlah perkara sidang keliling (<i>zitting plaats</i>) dengan jumlah perkara yang diterima	Majelis Hakim, Panitera dan Panmud	Laporan Perkara
		Persentase perkara yang terlayani melalui posyankum	Perbandingan antara jumlah perkara yang dilayani melalui posyankum dengan jumlah perkara yang diterima	Majelis Hakim, Panitera dan Panmud	Laporan Perkara
4.	Terwujudnya sistem manajemen sistem informasi yang terintegrasi dan menunjang sistem peradilan yang sederhana, transparan dan akuntabel	Integrasi informasi perkara secara online (SIPP MA)	Perbandingan antara jumlah perkara yang telah disinkronisasikan pada SIPP MA dengan jumlah perkara yang diterima	Majelis Hakim, Panitera, Panmud dan admin	Laporan perkara dan portal SIPP MA
		Optimalisasi penggunaan SIPP	Perbandingan antara jumlah perkara yang telah diinput dalam aplikasi SIPP dengan jumlah perkara yang diterima	Semua pejabat kepanitraan	SIPP
		Persentase publikasi putusan PA Pariaman pada direktori putusan Mahkamah Agung	Perbandingan antara jumlah putusan yang telah diunggah pada direktori putusan mahkamah agung dengan jumlah perkara putus	Majelis Hakim, Panitera, Panmud dan operator	Buku agenda dan portal direktori putusan mahkamah agung

Pariaman, 6 Januari 2017
Ketua Pengadilan Agama Pariaman,



[Signature]
Hj. HELMI YUNETTRI, S.H., M.H.
NIP. 19560918.199203.2001

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan, dan akuntabel yang berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ICANG WAHYUDIN, S.Ag., SH.
Jabatan : Sekretaris Pengadilan Agama Pariaman Kelas I B
Selanjutnya disebut *Pihak Pertama*.

Nama : Drs. MOHAMMAD H. DAUD
Jabatan : Ketua Pengadilan Agama Pariaman Kelas I B
Selaku atasan pihak pertama selanjutnya disebut *Pihak Kedua*.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.



Pihak Kedua,

Mohammad H. Daud
Drs. MOHAMMAD H. DAUD

Pariaman, 4 Januari 2016

Pihak Pertama,

ICANG WAHYUDIN
ICANG WAHYUDIN, S.Ag., SH.

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016


Unit Kerja : Pengadilan Agama Pariaman

No	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1.	Terwujudnya proses peradilan yang sederhana, transparan dan akuntabel	Persentase penyelesaian perkara tepat waktu	95%
		Persentase penurunan tunggakan/sisa perkara	100%
		Persentase keberhasilan penyelesaian perkara melalui mediasi	20%
		Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum	95%
2.	Meningkatkan penyederhanaan proses penanganan perkara melalui pemanfaatan teknologi informasi	Persentase penggunaan softcopy berkas perkara	100%
		Persentase percepatan penyelesaian perkara melalui aplikasi delegasi (tabayun online)	22%
3.	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	Persentase perkara yang diselesaikan melalui pembebasan biaya/ prodeo	13%
		Persentase perkara yang diselesaikan melalui sidang keliling/zitting plaats	13%
		Persentase perkara yang terlayani melalui posyankum	13%
4.	Terwujudnya sistem manajemen sistem informasi yang terintegrasi dan menunjang sistem peradilan yang sederhana, transparan dan akuntabel	Integrasi informasi perkara secara online (Infoperkarabadilag)	100%
		Optimalisasi penggunaan Siadpa Plus dan SIPP	100%
		Persentase publikasi putusan PA Pariaman pada direktori putusan Mahkamah Agung	75 %
5.	Terwujudnya pelaksanaan pengawasan kinerja aparat peradilan secara optimal baik internal maupun eksternal	Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti	95%
		Persentase temuan aparatur pengawasan yang ditindaklanjuti	95%
6.	Terwujudnya Peningkatan Kompetensi dan Integritas SDM	Persentase Hakim yang telah memiliki sertifikasi spesialisasi keahlian	55%
		Persentase pegawai yang telah mendapatkan pengembangan kompetensi	82%
7.	Meningkatnya pengelolaan manajerial lembaga peradilan secara akuntabel, efektif dan efisien	Persentase terpenuhinya kebutuhan standar sarana dan prasarana yang mendukung peningkatan pelayanan prima	90%
		Persentase peningkatan produktifitas kinerja SDM (SKP dan Penilaian Prestasi Kerja)	87%
		Persentase peningkatan disiplin ASN melalui penerapan presensi Online	100%

		Presentase peningkatan Realisasi Anggaran	100%
--	--	---	------

Kegiatan : Anggaran :

1. Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi Rp. 5.356.524.000
2. Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung Rp. 5.123.010.000
3. Peningkatan Manajemen Peradilan Agama Rp. 33.000.000



Ketua,

Drs. MOHAMMAD H. DAUD, MH.

Pariaman, 4 Januari 2016

Sekretaris,

ICANG WAHYUDIN, S.Ag., SH.

RENCANA KINERJA TAHUNAN

PENGADILAN AGAMA PARIAMAN KELAS I B


TAHUN ANGGARAN 2017

NO	SARARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Terwujudnya proses peradilan yang sederhana, transparan dan akuntabel	Persentase penyelesaian perkara tepat waktu	95%
		Persentase penurunan tunggakan/sisa perkara	100%
		Persentase keberhasilan penyelesaian perkara melalui mediasi	20%
		Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum	95%
2.	Meningkatkan penyederhanaan proses penanganan perkara melalui pemanfaatan teknologi informasi	Persentase penggunaan softcopy berkas perkara	100%
		Persentase percepatan penyelesaian perkara melalui aplikasi delegasi (tabayun online)	24%
3.	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	Persentase perkara yang diselesaikan melalui pembebasan biaya/ prodeo	15%
		Persentase perkara yang diselesaikan melalui sidang keliling/zitting plaats	15%
		Persentase perkara yang terlayani melalui posyankum	15%
4.	Terwujudnya sistem manajemen sistem informasi yang terintegrasi dan menunjang sistem peradilan yang sederhana, transparan dan akuntabel	Integrasi informasi perkara secara online (Infoperkarabadilag)	100%
		Optimalisasi penggunaan Siadpa Plus dan SIPP	100%
		Persentase publikasi putusan PA Pariaman pada direktori putusan Mahkamah Agung	80 %
5.	Terwujudnya pelaksanaan pengawasan kinerja aparat peradilan secara optimal baik internal maupun eksternal	Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti	95%
		Persentase temuan aparatur pengawasan yang ditindaklanjuti	95%
6.	Terwujudnya Peningkatan Kompetensi dan Integritas SDM	Persentase Hakim yang telah memiliki sertifikasi spesialisasi keahlian	60%
		Persentase pegawai yang telah mendapatkan pengembangan kompetensi	85%
7.	Meningkatnya pengelolaan manajerial lembaga peradilan secara akuntabel, efektif dan efisien	Persentase terpenuhinya kebutuhan standar sarana dan prasarana yang mendukung peningkatan pelayanan prima	95%
		Persentase peningkatan produktifitas kinerja SDM (SKP dan Penilaian Prestasi Kerja)	90%
		Presentase peningkatan disiplin ASN	100%

		melalui penerapan presensi Online	
		Presentase peningkatan Realisasi Anggaran	100%

Pariaman, 4 Januari 2016

Ketua,



Drs. MOHAMMAD H. DAUD, MH.

MATRIK REVIEW RENCANA STRATEGIS 2015 – 2019

Tujuan :

1. Terwujudnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan melalui proses peradilan yang sederhana, transparan dan akuntabel.
2. Terwujudnya penyederhanaan proses penanganan perkara melalui pemanfaatan teknologi informasi.
3. Terwujudnya peningkatan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan.
4. Terwujudnya pelayanan prima bagi masyarakat pencari keadilan.

No	Sasaran Strategis	Indikator	Target Kinerja				
			2015	2016	2017	2018	2019
1.	Terwujudnya proses peradilan yang sederhana, transparan dan akuntabel	Persentase penyelesaian perkara tepat waktu	95%	95%	95%	95%	95%
		Persentase penurunan tunggakan/sisa perkara	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase keberhasilan penyelesaian perkara melalui mediasi	20%	20%	20%	20%	20%
		Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum	95%	95%	95%	95%	95%
2.	Meningkatkan penyederhanaan proses penanganan perkara melalui pemanfaatan teknologi informasi	Persentase penggunaan <i>softcopy</i> berkas perkara	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase percepatan penyelesaian perkara melalui aplikasi delegasi (<i>tabayun online</i> SIPP)	20%	22%	24%	25%	26%
3.	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	Persentase perkara yang diselesaikan melalui pembebasan biaya/ <i>prodeo</i>	10%	13%	15%	17%	18%
		Persentase perkara yang diselesaikan melalui sidang <i>keliling/zitting plaats</i>	10%	13%	15%	17%	18%
		Persentase perkara yang terlayani melalui <i>posyankum</i>	10%	13%	15%	17%	18%
4.	Terwujudnya sistem manajemen sistem informasi yang terintegrasi dan menunjang sistem peradilan yang sederhana, transparan dan akuntabel	Integrasi informasi perkara secara online (SIPP MA)	100%	100%	100%	100%	100%
		Optimalisasi penggunaan SIPP	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase publikasi putusan PA Pariaman pada direktori putusan MA	70 %	75 %	80 %	85 %	90 %

No	Sasaran Strategis	Indikator	Target Kinerja				
			2015	2016	2017	2018	2019
5.	Terwujudnya pelaksanaan pengawasan kinerja aparat peradilan secara optimal baik internal maupun eksternal	Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti	95%	95%	95%	95%	95%
		Persentase temuan aparat pengawasan yang ditindaklanjuti	95%	95%	95%	95%	95%
6.	Terwujudnya Peningkatan Kompetensi dan Integritas SDM	Persentase Hakim yang telah memiliki sertifikasi spesialisasi keahlian	50%	55%	60%	65%	70%
		Persentase pegawai yang telah mendapatkan pengembangan kompetensi	80%	82%	85%	87%	90%
7.	Meningkatnya pengelolaan manajerial lembaga peradilan secara akuntabel, efektif dan efisien	Persentase terpenuhinya kebutuhan standar sarana dan prasarana yang mendukung peningkatan pelayanan prima	85%	90%	95%	98%	100%
		Persentase peningkatan produktifitas kinerja SDM (SKP dan Penilaian Prestasi Kerja)	85%	87%	90%	92%	95%
		Persentase peningkatan disiplin ASN melalui penerapan presensi <i>online</i>	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase peningkatan Realisasi Anggaran	100%	100%	100%	100%	100%

Pariaman, 6 Januari 2017

Ketua Pengadilan Agama Pariaman,



Hj. HELMI YUNETTRI, S.H., M.HA

**PENGUKURAN KINERJA
PENGADILAN AGAMA PARIAMAN KELAS I.B
TAHUN 2016**

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET (%)	REALISASI (%)	CAPAIAN (%)
1 Terwujudnya proses peradilan yang sederhana, transparan dan akuntabel	1 Persentase penyelesaian perkara tepat waktu yaitu perbandingan antara jumlah perkara masuk yang di minutasasi dengan jumlah perkara yang diterima	95%	93,08%	97,98%
	2 Persentase penurunan tunggakan/sisa perkara yaitu Perbandingan antara jumlah sisa perkara tahun lalu yang telah diminutasasi dengan jumlah sisa perkara tahun lalu	100%	100,00%	100,00%
	3 Persentase keberhasilan penyelesaian perkara melalui mediasi yaitu Perbandingan antara jumlah perkara yang merhasil dimediasi damai dengan jumlah perkara yang dimediasi (perkara volunter dan bukan verstek)	20%	5,19%	25,97%
	4 Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum yaitu Perbandingan antara jumlah perkara yang diajukan upaya hukum perlawanan (verzet) dan banding dengan jumlah perkara yang diputus (semakin sedikit upaya hukum maka semakin baik)	95%	99,44%	104,68%
2 Meningkatkan penyederhanaan proses penanganan perkara melalui pemanfaatan teknologi informasi	1 Persentase penggunaan softcopy berkas perkara yaitu Perbandingan antara jumlah berkas perkara yang dilengkapi dengan softcopy dengan jumlah perkara yang diterima	100%	100,00%	100,00%
	2 Persentase percepatan penyelesaian perkara melalui aplikasi delegasi (tabayun online/SIPP) yaitu Perbandingan antara jumlah perkara delegasi (bantuan keluar) melalui tabayun online SIPP dengan jumlah perkara delegasi	22%	36,03%	163,77%

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET (%)	REALISASI (%)	CAPAIAN (%)
3 Meningkatkan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	1 Persentase perkara yang diselesaikan melalui pembebasan biaya/ prodeo yaitu Perbandingan antara jumlah perkara prodeo yang dikabulkan dengan jumlah perkara yang diterima	13%	1,87%	14,38%
	2 Persentase perkara yang diselesaikan melalui sidang keliling/zitting plaats yaitu Perbandingan antara jumlah perkara sidang keliling (zitting plaats) dengan jumlah perkara yang diterima	13%	10,93%	84,11%
	3 Persentase perkara yang terlayani melalui posyankum yaitu Perbandingan antara jumlah perkara yang dilayani melalui posyankum dengan jumlah perkara yang diterima	13%	0,00%	0,00%
4 Terwujudnya sistem manajemen informasi yang terintegrasi dan menunjang sistem peradilan yang sederhana, transparan dan akuntabel	1 Integrasi informasi perkara secara online yaitu Perbandingan antara jumlah perkara yang telah disinkronisasikan pada SIPP MA dengan jumlah perkara yang diterima	100%	100,00%	100,00%
	2 Optimalisasi penggunaan Siadpa Plus dan SIPP yaitu Perbandingan antara jumlah perkara yang telah diinput dalam aplikasi Siadpa dan SIPP dengan jumlah perkara yang diterima	100%	100,00%	100,00%
	3 Persentase publikasi putusan PA Pariaman pada direktori putusan Mahkamah Agung	75%	40,52%	54,02%
5 Terwujudnya pelaksanaan pengawasan kinerja aparat peradilan secara optimal baik internal maupun eksternal	1 Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti yaitu Perbandingan antara jumlah pengaduan yang di tindaklanjuti dengan jumlah pengaduan yang diterima	95%	0,00%	0,00%
	2 Persentase temuan aparatur pengawasan yang ditindaklanjuti yaitu Perbandingan antara jumlah temuan yang telah ditindaklanjuti dengan jumlah temuan	95%	100,00%	105,26%

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET (%)	REALISASI (%)	CAPAIAN (%)
6 Peningkatan Kompetensi dan Integritas SDM	1 Persentase Hakim yang telah memiliki sertifikasi spesialisasi keahlian yaitu Perbandingan antara jumlah hakim yang telah memiliki sertifikasi spesialisasi keahlian dengan jumlah hakim	55%	16,67%	30,30%
	2 Persentase pegawai yang telah mendapatkan pengembangan kompetensi yaitu Perbandingan antara jumlah pegawai yang telah mendapatkan pengembangan kompetensi dengan jumlah pegawai	82%	20,00%	24,39%
7 Meningkatnya pengelolaan manajerial lembaga peradilan secara akuntabel, efektif dan efisien	1 Persentase terpenuhinya kebutuhan standar sarana dan prasarana yang mendukung peningkatan pelayanan prima yaitu Perbandingan antara jumlah minimum sarpras dengan jumlah yang terpenuhi	90%	47,56%	52,85%
	2 Persentase peningkatan produktifitas kinerja SDM (SKP dan Penilaian Prestasi Kerja) yaitu Perbandingan antara nilai rata-rata SKP seluruh pegawai tahun ini dengan nilai rata-rata SKP seluruh pegawai tahun sebelumnya	87%	104,38%	119,98%
	3 Presentase peningkatan disiplin ASN melalui penerapan presensi Online yaitu Perbandingan antara jumlah rata-rata kehadiran pegawai tahun ini dengan jumlah rata-rata kehadiran pegawai tahun sebelumnya	100%	94,68%	94,68%
	4 Presentase peningkatan Realisasi Anggaran yaitu Perbandingan antara jumlah pagu dengan jumlah realisasi anggaran	100%	98,76%	98,76%

**PERNYATAAN TELAH DIREVIU
PENGADILAN AGAMA PARIAMAN KELAS I.B**


Kami telah mereviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjiP) Pengadilan Agama Pariaman Kelas I.B untuk tahun anggaran 2016 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Pengadilan Agama Pariaman Kelas I.B.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan telah disajikan secara akurat, andal dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.

Pariaman, 6 Februari 2017

Ketua Pengadilan Agama Pariaman Kelas I.B


Hj. HELMI YUNETTRI, S.H., M.H.
NIP. 19560918.199203.2001

CHECKLIST REVIU

NO.	PERNYATAAN	CHECKLIST			
I	Format	1. Laporan Kinerja (LKj) telah menampilkan data penting IP	√		
		2. LKj telah menyajikan informasi target kinerja	√		
		3. LKj telah menyajikan capaian kinerja IP yang memadai	√		
		4. Telah menyajikan dengan lampiran yang mendukung informasi pada badan laporan	√		
		5. Telah menyajikan upaya perbaikan ke depan	√		
		6. Telah menyajikan akuntabilitas keuangan	√		
II	Mekanisme penyusunan	1. LkjIP disusun oleh unit kerja yang memiliki tugas fungsi untuk itu	√		
		2. Informasi yang disampaikan dalam LKj telah didukung dengan data yang memadai	√		
		3. Telah terdapat mekanisme penyampaian data dan informasi dari unit kerja ke unit penyusun LKj	√		
		4. Telah ditetapkan penanggung jawab pengumpulan data/informasi di setiap unit kerja	√		
		5. Data/informasi kinerja yang disampaikan dalam LKj telah diketahui oleh unit kerja terkait	√		
		6. Analisis/penjelasan dalam LKj telah diketahui oleh unit kerja terkait	√		
		7. LkjIP bukan merupakan gabungan unit kerja di bawahnya	√		
		III	Substansi	1. Tujuan/sasaran dalam LKj telah sesuai dengan tujuan/sasaran dalam perjanjian kinerja	√
				2. Tujuan/sasaran dalam LKj telah selaras dengan rencana strategis	√
				3. Jika butir 1 dan 2 jawabannya tidak, maka terdapat penjelasan yang memadai	-
4. Tujuan/sasaran dalam LKj telah sesuai dengan tujuan/sasaran dalam indikator kinerja	√				
5. Tujuan/sasaran dalam LKj telah sesuai dengan tujuan/sasaran dalam indikator kinerja utama	√				
6. Jika butir 4 dan 5 jawabannya tidak, maka terdapat penjelasan yang memadai	-				
7. Telah terdapat perbandingan data kinerja dengan tahun lalu, standar nasional dan sebagainya yang bermanfaat	√				
8. IKU dan IK telah cukup mengukur tujuan/sasaran	√				
9. Jika tidak telah terdapat penjelasan yang memadai	-				
10. IKU dan IK telah SMART	√				



PENGADILAN AGAMA PARIAMAN KLAS I B

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA PARIAMAN KELAS IB
Nomor : W3-A2/1939/OT.01.2/XII/2016

TENTANG

PENGANGKATAN TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
(LKjIP) TAHUN 2016, REVIEW RENSTRA TAHUN 2015-2019 DAN PROGRAM KERJA
TAHUN 2017

KETUA PENGADILAN AGAMA PARIAMAN KLAS IB

- Menimbang** :
- a. Bahwa dalam rangka penerapan reformasi birokrasi Mahkamah Agung pada area akuntabilitas dan untuk mewujudkan manajemen perencanaan kinerja di lingkungan Pengadilan Agama Pariaman Kelas I.B perlu segera menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Review Renstra Tahun 2015-2019 dan menetapkan Program Kerja Tahun 2017;
 - b. Bahwa pejabat yang ditunjuk dipandang mampu, cakap dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2016, Review Renstra Tahun 2015-2019 dan Program Kerja Tahun 2017 sebagaimana point a diatas;
 - c. Bahwa untuk mengangkat tim sebagaimana point a dan b diatas perlu ditetapkan dengan keputusan Ketua Pengadilan Agama Pariaman Kelas I.B.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2009;
 2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009;
 3. Undang-undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 5. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 6. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak mampu di Pengadilan;
 7. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. KMA/006/SK/III/1994 tentang Pengawasan dan evaluasi;

8. Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: KMA/080/SK/VIII/2006 tentang Pedoman Pengawasan di Lingkungan Lembaga Peradilan;
9. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. KMA/096/SK/X/2006 tentang Tanggung Jawab Ketua Pengadilan Tingkat Banding dan Ketua Pengadilan Tingkat Pertama dalam Melaksanakan Tugas Pengawasan;
10. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 026/KMA/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan;
11. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1993 Tentang Laporan Perkara;
12. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: KMA/032/SK/IV/2005 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : PENGANGKATAN TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) TAHUN 2016, REVIEW RENSTRA TAHUN 2015-2019 DAN PROGRAM KERJA TAHUN 2017;
- KESATU : Mengangkat Tim Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2016, Review Renstra Tahun 2015-2019 dan Program Kerja Tahun 2017 sebagaimana lampiran keputusan ini;
- KEDUA : Tim wajib melaksanakan tugas sebagaimana lajur 6 lampiran keputusan ini dengan berpedoman kepada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan selesai paling lambat tanggal 6 Januari 2017 untuk Program Kerja dan 31 Januari 2017 untuk Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) dan Review Renstra Tahun 2015-2019;
- KETIGA : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan dan mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pariaman
Pada tanggal : 21 Desember 2016

Ketua,


Hj. Helmi Yunetti, S.H., M.H.
NIP. 19560918 199203 2 001

Tembusan :
Yth. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Padang di Padang.

Lampiran : Keputusan Ketua Pengadilan Agama Pariaman Klas IB

Nomor : W3-A2/1939/OT.01.2/XII/2016

Tanggal 21 Desember 2016

Tentang Tim Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2016,
Program Kerja Tahun 2017 dan Review Renstra Tahun 2015-2019

Tim I : Tim Penyusunan Program Kerja Tahun 2017

1. Penanggung Jawab Tim : Hj. Helmi Yunettri, S.H., M.H.
2. Koordinator : Dra. Burnalis, M.A.
- a. Bidang Teknis Yustisial dan Administrasi Perkara
Penanggung Jawab Bidang : Drs. Syaiful Ashar, SH
 - Manajemen Peradilan
 - Ketua : Ertati, S.Ag.
 - Anggota : Kutung Saraini, S.Ag.
 - Administrasi Keuangan Perkara
 - Ketua : Dra. Rasmiati
 - Anggota : Dra. Hj. Ermailis B.
 - Administrasi Perkara
 - Ketua : Dra. Hj. Busmaniar
 - Anggota : Arisal, S.H.
 - Pola Pelaporan Perkara dan Arsip Perkara
 - Ketua : Dra. Hj. Eliza
 - Anggota : Dra. Hj. Ratnawaty Z., S.H., M.A.
 - Anggota : Ratna Juita A.N., B.A.
 - Pola Register Induk Perkara
 - Ketua : Dra. Niswati
 - Anggota : Dra. Mazliatun
 - Anggota : Dra Destina
 - Pelayanan Publik
 - Ketua : H. Zulkifli, S.Ag.
 - Anggota : Yusni, B.A.
 - Implementasi SIPP
 - Ketua : Drs. H. Azmir Zein
 - Anggota : Mohd. Dedy Aprilan, S.P.
- b. Bidang Administrasi Umum
Penanggung Jawab Bidang : Ichang Wahyudin, S.Ag., S.H.
 - Administrasi Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana
 - Ketua : Drs. Basri S.
 - Anggota : Jusra
 - Administrasi Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan
 - Ketua : Nurhema, M.Ag.
 - Anggota : Rina Andayani, S.H.
 - Administrasi Umum dan Keuangan
 - Ketua : Muhammad Fadhly Ase, S.HI.
 - Anggota : Sanya Amalya Rizqi, S.HI.

Tim II : Tim Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2016 dan Review Renstra Tahun 2015-2019

1. Penanggung Jawab Tim : Hj. Helmi Yunettri, S.H., M.H.
2. Koordinator : Dra. Burnalis, M.A.
3. Ketua Tim : Drs. Syaiful Ashar, SH
4. Anggota I : Kutung Saraini, S.Ag.
5. Anggota II : Ratna Juita A.N., B.A
6. Anggota III : Arisal, S.H.



Ketua,
Hj. Helmi Yunettri, S.H., M.H.
NIP. 19560918 199203 2 001



PENGADILAN AGAMA PARIAMAN KELAS I.B

Jl. Syekh Burhanuddin No. 106 Pariaman 25538

Telp. (0751) 91900 Fax. (0751) 075193956

website: www.pa-pariaman.go.id e-mail: admin@pa-pariaman.go.id

DAFTAR HADIR RAPAT REVIU RENSTRA TIM PENYUSUN REVIU RENSTRA TAHUN 2015-2019

No.	Nama	Jabatan dalam Tim	Tanda Tangan
1.	Hj. Helmi Yunettri, S.H., M.H.	Penanggung Jawab Tim	1.
2.	Dra. Burnalis, M.A	Koordinator	2.
3.	Drs. Syaiful Ashar, S.H	Ketua Tim	3.
4.	Kutung Saraini, S.Ag	Anggota I	4.
5.	Ratna Juita A.N., B.A.	Anggota II	5.
6.	Arisal, S.H.	Anggota III	6.

Pariaman, 4 Januari 2016

Ketua Pengadilan Agama Pariaman



Hj. Helmi Yunettri, S.H., M.H.

NIP. 19560918199203.2.001